



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2015-2035

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMAALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang:a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa pembangunan di Kabupaten Nagan Raya perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035.

Mengingat.....

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra;
14. Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYATAHUN 2015-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi selanjut disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
4. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagan Raya;
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
7. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
8. pemerintahan.....

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imam mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
12. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
15. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

19. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
20. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
21. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
22. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
26. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
28. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
29. Penggunaan Lahan adalah Fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;
30. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;

32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi spesifik dan karakteristik spesifik;
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
37. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak;
38. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
39. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
40. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
41. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut J Ling-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;

42. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
43. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
44. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
45. Terminal Barang adalah prasarana transportasi barang untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi;
46. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api;
47. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan;
48. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
49. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
50. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
51. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;

52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
53. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;
54. Tatanan Kepelabuhanan Nasional suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain;
55. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
56. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi;
57. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan /atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
58. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. Satu WS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (WS-WS lain) oleh pemisah alam topografi seperti punggung perbukitan dan pegunungan. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan;

59. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
60. Air Limbah adalah Cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersamasama air permukaan lainnya, air hujan atau iniltrasi air tanah;
61. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
62. Water Treatment Plant yang selanjutnya disingkat WTP adalah instalasi pengolahan air yang merupakan suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum;
63. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum;
64. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan;
65. yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja;
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
68. Pengolahan Sampah adalah Suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan (3R);
69. Sistem Drainase adalah Sistem pengeringan dan pembuangan air hujan;
70. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;

71. kawasan lindung.....

71. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
72. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
73. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
74. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
75. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
76. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum;
77. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;
78. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
79. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
80. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
81. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
82. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan

Maupun.....

maupun perkampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;

83. Kawasan Perdesaan/Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
84. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
85. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
86. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
87. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
88. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusaha;
89. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
90. Kawasan peruntukan pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, sera tidak dibatasi oleh penguasaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung;
91. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu.....

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;

92. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
93. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
94. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
95. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
96. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
97. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
98. Wilayah pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya;
100. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;

101. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
102. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem mitra bisnis;
103. Kawasan Strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
104. Kawasan Strategis Propinsi selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup propinsi terhadap ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan;
105. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan;
106. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;
107. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya;
108. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
109. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;

110. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
111. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan;
112. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
113. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
114. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
115. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup;
116. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan;
117. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana);
118. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang;
119. Peran serta masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
120. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Bab II.....

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berbatasan. RTRW kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Nagan Raya sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan;
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya.

Bab IV.....

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Nagan Raya adalah dengan batas ditentukan berdasarkan hasil interpretasi data spasial batas administrasi mencakup wilayah daratan seluas 3.547,76 Km² yang terdiri dari 10 Kecamatan, 30 Mukim dan 222 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 552,08 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Nagan Raya, meliputi:
 - a. Sebelah Utara: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Sebelah Timur: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Darul Makmur – Ibukota Gampong Alue Bilie;
 - b. Kecamatan Kuala – Ibukota Gampong Ujong Fatimah;
 - c. Kecamatan Kuala Pesisir – Ibukota Gampong Padang Rubek;
 - d. Kecamatan Tadu Raya – Ibukota Gampong Alue Bata;
 - e. Kecamatan Beutong – Ibukota Gampong Keude Seumot;
 - f. Kecamatan Seunagan – Ibukota Gampong Jeuram;
 - g. Kecamatan Suka Makmue – Ibukota Gampong Lueng Baro;
 - h. Kecamatan Seunagan Timur – Ibukota Gampong Keude Linteung;
 - i. Kecamatan Tripa Makmur – Ibukota Gampong Kabu; dan
 - j. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang – Ibukota Gampong Kuta Teungoh.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Nagan Raya yang diatur dalam Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Nagan Raya terdiri atas:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

3. rencana.....

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang;
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
7. Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai wilayah konservasi berbasis kawasan agropolitan, minapolitan, perdagangan dan jasa, perindustrian dan mitigasi bencana”

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna menyeimbangkan daya dukung;
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian wilayah, baik sekunder dan tersier berbasis kawasan Agropolitan dan Minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu dan tepat guna;
 - c. Pendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan dan modernisasi pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - d. Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang komponen & instrument ruang;
 - e. Peningkatan pelayanan investasi bagi setiap kegiatan usaha;
 - f. Pengendalian resiko kebencanaan dan peningkatan kapasiats terhadap mitigasi bencana;
 - g. Peningkatan pertumbuhan trend industri yang berbasis lingkungan hidup;
 - h. Peningkatan sektor jasa – jasa sebagai basis penunjang peningkatan roda perekonomian wilayah; dan
 - i. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna menyeimbangkan daya dukung, melalui strategi:
 1. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 2. Pengembangan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus jugabernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat;
 3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energy yang terbaru (renewable energy);
 4. Mengembangkan pengelolaan mineral batu bara;
 5. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 7. Membuat zona penyangga; dan
 8. Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian wilayah, baik sekunder dan tersier berbasiskan kawasan Agropolitan dan Minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu dan tepat guna, melalui strategi:
 1. Meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian dan perikanan unggulan Kabupaten;
 2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan dan minapolitan;
 3. Mengembangkan kelembagaan penunjang kegiatan agropolitan dan minapolitan;
 4. Mengembangkan pengelolaan hasil hutan; dan
 5. Memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan.
 - c. pendorong.....

- c. Pendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan dan modernisasi pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui strategi:
 - 1. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - 2. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - 3. Peningkatan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - 4. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- d. Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang komponen & instrument ruang, melalui strategi:
 - 1. Menetapkan sistem permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - 2. Meningkatkan pertumbuhan permukiman di PKL, PPK dan PPL;
 - 3. Memprioritaskan pemenuhan pembangunan pada sistem pusat permukiman perdesaan atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - 4. Mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan;
 - 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - 6. Mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi.
- e. Peningkatan pelayanan investasi bagi setiap kegiatan usaha, melalui strategi:
 - 1. Mempermudah regulasi, kebijakan daerah, kepabeanaan serta membuka peluang usaha investasi jangka panjang;
 - 2. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang investasi; dan
 - 3. Mengupayakan kondisi yang kondusif di bidang keamanan.

f. pengendalian.....

- f. Pengendalian resiko kebencanaan dan peningkatan kapasiats terhadap mitigasi bencana, melalui strategi:
1. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 2. memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
 3. mengelola dan mengendalikan kawasan lindung yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak kebencanaan;
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 5. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
 6. meningkatkan infrastruktur dan mengedepankan informasi kebencanaan pada kawasan rawan bencana.
- g. Peningkatan pertumbuhan trend industri yang berbasis lingkungan hidup, melalui strategi:
1. mengarahkan seluruh kegiatan industri baru pada kawasan peruntukan industri dengan memenuhi kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidupmengembangkan kawasan industri terpadu;
 2. mengembangkan wilayah industri pada lahan-lahan yang kurang produktif;
 3. mengembangkan dan meningkatkan jaringan infrastruktur pada wilayah industri; dan
 4. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku lokal.
- h. Peningkatan sektor jasa-jasa sebagai basis penunjang peningkatan roda perekonomian wilayah, melalui strategi:
1. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan dengan pusat pelayanan perdesaan;
 2. menetapkan pusat – pusat pertumbuhan;
 3. meningkatkan peran perekonomian lokal berbasis pertanian;
 4. mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 5. mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan;
 6. meningkatkan pelayanan dasar pada pusat – pusat pertumbuhan;
 7. menetapkan pengembangan kawasan strategis. dan
 8. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- i. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan, melalui strategi:
1. Mendukung kawasan peruntukan kawasan pertanahan dan keamanan;
 2. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya yang tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan Negara sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya; dan

4. Turut menjaga asset-aset pertahanan Negara.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), meliputi :
 - a. Sistem Pusat Kegiatan; dan
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Rencana Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan Kabupaten

Pasal 11

- (1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL (Pusat Kegiatan Lokal);
 - b. PPK(Pusat Pelayanan Kawasan); dan
 - c. PPL(Pusat pelayanan Lingkungan);
- (2) Rencana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah PKL Suka Makmue;
- (3) Rencana Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPK Alue Bilie diKecamatan Darul Makmur;
 - b. PPK Padang Rubek di Kecamatan Kuala Pesisir; dan
 - c. PPK Keudee Seumotdi Kecamatan Beutong.
- (4) Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PPL Ujong Fatihah di Kecamatan Kuala;
 - b. PPL Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya;
 - c. PPL Jeuram di Kecamatan Seunagan;
 - d. PPL Keude Linteung di Kecamatan Seunagan Timur;
 - e. PPL Kabu di Kecamatan Tripa Makmur; dan
 - f. PPL Kuta Teungoh di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
- (5) Pengembangan perwujudan sistem pusat kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. Mengembangkan.....

- a. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, dan PPL Tadu Raya;
- b. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunandilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, dan PPL Seunagan Timur;
- c. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadudilakukan diPPL Seunagan;
- d. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangandilakukan diPPL Kuala;
- e. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL untuk kegiatan industri kreatifdilakukan diPPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- f. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pamerandilakukan diPPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPLBeutong Ateuh Banggalang;
- g. meningkatkan keterkaitan antar PKL, PPK, dan PPL di Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisatadilakukan diPPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, dan PPL Tripa Makmur;
- h. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutandilakukan diPPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- i. mengendalikan perkembangan PKL, PPK, dan PPL yang menjalar (urban sprawl)dilakukan diPPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- j. mengendalikan perkembangan PKL, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencanadilakukan diPPK Darul Makmur, PPLKuala, PKLp Kuala Pesisir, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- k. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungandilakukan diPPK Darul Makmur, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan, PKL Suka Makmue, PPL Seunagan Timur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- l. mengembangkan PKL, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir bagian utara dan wilayah pedalaman bagian selatan Kabupaten Nagan Raya

Dengan.....

- dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Tadu Raya, PPK Beutong, PPL Seunagan Timur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang;
- m. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala regional dilakukan di PPK Darul Makmur, PPL Kuala, PPK Kuala Pesisir, PPL Seunagan, dan PKL Suka Makmue;
 - n. mengembangkan PPK yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai dilakukan di PKL Suka Makmue; dan
 - o. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan kabupaten dilakukan di PPL Kuala, PPL Tadu Raya, PPL Seunagan, PPL Seunagan Timur, PPL Tripa Makmur, dan PPL Beutong Ateuh Banggalang.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud Pada Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 14

- (1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api;
 - c. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten;
 - b. Jaringan Jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalan khusus; dan
 - e. jembatan.
- (3) Jaringan Jalan Nasional dalam Wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Jalan Kolektor Primer I sepanjang 179,99 Km meliputi:

1. Ruas jalan Batas Aceh Barat – Kuala Tuha sepanjang 8,17 Km;

2. ruas jalan.....

2. Ruas jalan Kuala Tuha – Simpang Peut sepanjang 9,19 Km; dan
 3. Ruas jalan Simpang Peut – Batas Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang 61,07 Km;
 4. Ruas jalan batas Aceh Tengah – Lhokseumantok – Jeuram sepanjang 88,11 Km;
 5. Ruas jalan Jeuram – Simpang Peut sepanjang 13,45 Km;
- (4) Jaringan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer II) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :Ruas jalan Kuala Tuha – Lamie sepanjang 47,62 Km;
- (5) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer sepanjang 57,56 Km, meliputi:
 1. Ruas Jalan Keude Seumot – Bumi Sari sepanjang 8,5 Km;
 2. Ruas jalan Bumi Sari – Alue Seupeng – Simpang Jaya sepanjang 12,66 Km;
 3. Ruas Jalan Alue Seupeng – Sumber Daya sepanjang 5,13 Km;
 4. Ruas Jalan Simpang Dua –Simpang Jaya sepanjang 4,2 Km;
 5. Ruas Jalan Simpang Jaya–Sumber Daya sepanjang 3,19 Km;
 6. Ruas Jalan Sumber Daya – Cembreng sepanjang 2,13 Km;
 7. Ruas Jalan Blang Bayu–Lhok Seumot sepanjang 3,82 Km;
 8. Ruas Jalan Keude Simpang–Blang Bayu – Lhok Tonge sepanjang 8,65 Km;
 9. Ruas Jalan Utama Suka Makmue L-50 sepanjang 1,6 Km;
 10. Ruas Jalan Poros Utama Suka MakmueL-24 sepanjang 1,24 Km;
 11. Ruas Jalan Poros Suka Makmue – Ujong Fatihah L-24 sepanjang 6,44 Km;
 - b. Jalan Lingkungan Primer sepanjang 45,98 Km tersebar diseluruh wilayah kabupaten meliputi :
 1. Ruas Jalan Simpang Blang Baro Rambong – Padang siali sepanjang5,1 Km;
 2. Ruas Jalan Keude Linteng – Peuleukung sepanjang 1,57 Km;
 3. Ruas Jalan Meunasah Teungeh – Ujong Blang sepanjang 2,85 Km;
 4. Ruas Jalan Meunasah Pante – Pulo Raga – Agoi Karyan sepanjang 11,08 Km;
 5. Ruas Jalan Kulam Jeureuneh – Krueng Isep sepanjang 5,87 Km;
 6. Ruas Jalan Babah Krueng – Blang Dalam sepanjang 0,69 Km;
 7. Ruas Jalan Lhok Mesjid – Lhok Tonge sepanjang 3,68 Km;
 8. Ruas Jalan Keude Ubit (Blang Panyang) – Batas Aceh Barat sepanjang 16,53 Km;
 9. Ruas Jalan Blang Baro – Keude Nilop sepanjang 3,30 Km;
 10. Ruas Jalan Blang Baro – Alue Tho sepanjang 0,80 Km;
 11. Ruas Jalan Uten Pulo – Kabu Tunong sepanjang 2,23 Km;
 12. Ruas Jalan Kabu Tunong – Cot Gud sepanjang 1,58 Km;
 13. Ruas Jalan Cot Gut – Cot Manyang sepanjang 0,28 Km;
 14. Ruas Jalan Keude Nilop – Blang Ara sepanjang 3,29 km;
 15. Ruas Jalan Blang Ara – Blang Ara Gampong sepanjang 0,72 Km;

16. ruas jalan.....

16. Ruas Jalan Alue Kala – Meugat Meh sepanjang 0,64 Km;
17. Ruas Jalan Ie Beudoh – Aceh Kongsy sepanjang 0,30 Km;
18. Ruas Jalan Parom – Nigan sepanjang 2,02 Km;
19. Ruas Jalan Parom – Cot lele sepanjang 0,86 Km;
20. Ruas Jalan Sapek – Alue Peusaja sepanjang 1,31 Km;
21. Ruas Jalan Kuta Kumbang – Sapeng sepanjang 1,55 Km;
22. Ruas jalan Ulee Umeng – Meugat Meh sepanjang 2 Km;
23. Ruas Jalan Lingkar Suka Makmue L-24 Sepanjang 1,76 Km;
24. Ruas Jalan Inspeksi Timur Suka Makmue sepanjang 3,55 Km;
25. Ruas Jalan Inspeksi Barat Suka Makmue sepanjang 5,12 Km;
26. Ruas Jalan Suka Makmue – Blang Sapek sepanjang 2 Km;
27. Ruas Jalan Suka Makmue - Batu Raja sepanjang 4,3 Km;
28. Ruas Jalan Suka Makmue – Alue Peusaja sepanjang 5,4 Km;
29. Ruas Jalan Suka Makmue – Alue Kambuk sepanjang 2,4 Km;
30. Ruas Jalan Suka Makmue – Alue ie Mameh sepanjang 2,07 Km;
31. Ruas Jalan Gampong Teungoh – Meurebo sepanjang 1,25 Km;
32. Ruas Jalan Kuta Baroe – Blang Mulieng sepanjang 1,34 Km;
33. Ruas Jalan Jeuram – Alue Peusaja sepanjang 2,27 Km;
34. Ruas Jalan Jeuram - Paya Udeung – Kulu sepanjang 4,1 Km;
35. Ruas Jalan Ibukota Kecamatan Seunagan sepanjang 2,61 Km;
36. Ruas jalan Kulu – Nigan sepanjang 3,2 Km;
37. Ruas Jalan Paya Undan – Gp. Teungoh sepanjang 0.91 Km;
38. Ruas Jalan Kuta Paya – Kuta Baro sepanjang 1,1 Km;
39. Ruas Jalan Kuta Paya – Krueng Ceuko sepanjang 1,6 Km;
40. Ruas Jalan Nigan – Sapek sepanjang 1,88 Km;
41. Ruas jalan Alue Bata – Babahrot sepanjang 5,92 Km;
42. Ruas Jalan Alue Gani – Babahrot sepanjang 8,45 Km;
43. Ruas Jalan Rantau Seulamat – Krueng Itam sepanjang 9,43 Km;
44. Ruas Jalan Rantau Seulamat – Alue Gajah sepanjang 4,1 Km;
45. Ruas Jalan Ujong Fatihah – Ujong Pasi sepanjang 2,91 Km;
46. Ruas Jalan Ujong Fatihah – Cot Kumbang sepanjang 1,01 Km;
47. Ruas Jalan Simpang Peut – Ujong Pasi sepanjang 1 Km;
48. Ruas Jalan Lingkar Simpang Peut sepanjang 0,35 Km;
49. Ruas Jalan Lingkar Ujong Fatihah sepanjang 2,55 Km;
50. Ruas Jalan Simpang Maklina – Lawa Batu sepanjang 8,25 Km;
51. Ruas Jalan Lawa Batu – Padang Panyang sepanjang 4,34 Km;
52. Ruas Jalan Yogya – Purwosari sepanjang 4,10 Km;
53. Ruas Jalan Blang Muko – Blang Teungoh sepanjang 1,62 Km;
54. Ruas Jalan Blang Muko – Cot Kumbang sepanjang 2,32 Km;
55. Ruas Jalan Blang Muko – Blang Bintang sepanjang 1,01 Km;
56. Ruas Jalan Simpang Sidan – Lueng Teuku Ben sepanjang 2,80 Km;
57. Ruas Jalan Lueng Teuku Ben – Kuala Trang sepanjang 5,43 Km;
58. Ruas Jalan Purworejo – Padang Panyang sepanjang 1,05 Km;
59. Ruas Jalan Langkak – Kubang Gajah sepanjang 1,3 km;
60. Ruas Jalan Padang Rubek – Gampong Lhok sepanjang 1,2 Km;
61. Ruas Jalan Padang Rubek – Kuta Makmue – Simpang Peut sepanjang 14,23 Km;
62. Ruas Jalan Suak Puntong – Pulo Ie sepanjang 7,20 Km;
63. Ruas Jalan Alue Bilie – Tuwi Buya sepanjang 1,2 Km;
64. Ruas Jalan Sukaraja – Tuwi Buya sepanjang 0,7 Km;
65. Ruas Jalan Lamie – Ujong Lamie sepanjang 1,5 Km;
66. Ruas Jalan Kuta Trieng – Kayee Uno sepanjang 5,1 Km;
67. Ruas Jalan Gunong Cut – Karang Anyer sepanjang 2,7 Km;
68. Ruas Jalan Suak Palembang – jembatan Gunong Kong sepanjang 4,6 Km;
69. Ruas Jalan Simpang Gunong Kong – Jembatan Gunong Kong sepanjang 6,4 Km;
70. Ruas Jalan Simpang Geudong – Kuala Seumayam sepanjang 34,31 Km;
71. Ruas Jalan Deli Kilang – Alue Beuriyeung sepanjang 3,6 Km;
72. Ruas Jalan Pulo Teungoh – Karang Anyer sepanjang 3,02 Km;

73. ruas jalan.....

73. Ruas Jalan Pulo Teungoh – Suka Mulia sepanjang 1,7 Km;
74. Ruas Jalan Suka Mulia – Serbajadi sepanjang 1,8 Km;
75. Ruas Jalan Alue Raya – Serbajadi sepanjang 10 Km;
76. Ruas Jalan Alue Rambot – Krueng Alem sepanjang 2,24 Km;
77. Ruas Jalan Lingkar Ibukota Kecamatan Tripa Makmur sepanjang 0,66 Km;
78. Ruas Jalan Tripa – Pante Suak Dama sepanjang 3,29 Km;
79. Ruas Jalan Kabu - Pasie Keubee Dom sepanjang 0,4 Km;
80. Ruas Jalan Lingkar Ibukota Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sepanjang 3,47 Km;
81. Ruas Jalan Kuta Aceh – Blang Murong sepanjang 1,9 Km;
82. Ruas Jalan Lhok Seumot – Blang Dalam sepanjang 2,54 Km;
83. Ruas Jalan Blang Baroe Rambong – Blang Aman Tadu sepanjang 7,8 Km;
84. Ruas Jalan Kuta Sayeh – Nigan sepanjang 1,3 Km;
85. Ruas Jalan Meunasah Teungoh – Meunasah Dayah sepanjang 1,85 Km;
86. Ruas Jalan Kabu Blang Sapek - Lueng Baro sepanjang 0,6 Km;
87. Ruas Jalan Padang Panyang – Kuala Trang sepanjang 1,68 Km;
88. Ruas Jalan Suak Puntong – Gampong Lhok sepanjang 2,5 km;
89. Ruas Jalan Suka Makmue – Cot Kuta sepanjang 2,7 Km;
90. Ruas Jalan Sawang Mane – Lhok Pange sepanjang 0,33 Km;
91. Ruas Jalan Sawang Mane – Blang Gedong sepanjang 0,92 Km;

c. Jalan Strategis Kabupaten sepanjang 59,35 Km, meliputi:

1. Ruas Jalan Kuta Makmue – Alue Buloh sepanjang 15,75 Km;
2. Ruas Jalan Alue Bata – Kuala Tadu sepanjang 21,64 Km;
3. Ruas Jalan Alue Bilie – Pulo Krut/Pt Astra sepanjang 21,96 Km;

d. Jalan Lingkungan Primer sepanjang 45,98 Km tersebar diseluruh wilayah kabupaten.

- (6) Jaringan Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sepanjang 2.102,24 Km tersebar dalam wilayah kabupaten;
- (7) Rencana/pengembangan jaringan jalan baru dengan total panjang ruas jalan 27,62 Km meliputi ruas jalan Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong – Alue Waki Kecamatan Darul Makmur; dan
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 15

- (1) Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jalur jaringan kereta api;
 - b. jalur jaringan perkeretaapian khusus.
- (2) Jalur Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepanjang 77,78 Km, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Pesisir sepanjang 11,04 Km, melintasi Gampong Suak Puntong, Gampong Lhok, Kuala Baro, Pulo, Padang Rubek, Langkak, Kuala Tuha, dan Lueng Teuku Ben;
 - b. Kecamatan Tadu Raya sepanjang 23,26 Km, melintasi Gampong Alue Bata, Gunong Pungki, dan Babah Dua;

c. kecamatan.....

- c. Kecamatan Kuala sepanjang 11,66 Km, melintasi Gampong Blang Baro, Blang Muko, Blang Teungoh, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, dan Ujong Sikuneng; dan
 - d. Kecamatan Darul Makmur sepanjang 31,82 Km, melintasi Gampong Lamie, Kuta Trieng, Alue Bilie, Blang Baro, Gunong Cut, Suka Raja, Suak Palembang, Alue Geutah, Krueng Alem, Alue Rambot, dan Krueng Seumayam.
- (3) Jalur jaringan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang 9,26 Km, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir melintasi Gampong Arongan, Purwodadi dan Purwosari; dan
 - b. Kecamatan Kuala melintasi Gampong Ujong Padang dan Blang Bintang.
- (4) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong;
 - d. peralatan khusus;
 - e. Stasiun besar terletak di Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala; dan
 - f. Stasiun kecil terletak di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir dan Gampong Alue Bili di Kecamatan Darul Makmur.
- (5) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 - c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan kereta api.
- (6) Perwujudan prasarana dan sarana perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Prasarana perkeretaapian khusus, meliputi:
 - 1. pembangunan jalur kereta api khusus jalan rel, jembatan, dan terowongan;
 - 2. pembangunan stasiun kereta api khusus; dan
 - 3. pembangunan fasilitas operasi kereta api khusus (peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik).
 - b. Sarana perkeretaapian khusus, meliputi:
 - 1. pengadaan lokomotif;
 - 2. pengadaan gerbong dan/atau kereta; dan
 - 3. pengadaan peralatan khusus.
- (7) Perwujudan penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kegiatan pokok;
 - b. wilayah penunjang;
 - c. wilayah operasi; dan
 - d. obyek pengangkutan.

(8) kegiatan.....

- (8) kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus atas kegiatan perkebunan;
- (9) wilayah penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. terminal khusus berada di Gampong Blang Bintang terletak di Kecamatan Kuala;
 - b. terminal untuk kepentingan sendiri berada di Gampong Arongan terletak di Kecamatan Kuala Pesisir;
 - c. pergudangan berada di Gampong Arongan terletak di Kecamatan Kuala Pesisir;
 - d. lapangan penumpukan berada di Gampong Blang Bintang terletak di Kecamatan Kuala; dan
 - e. pabrik pengolahan berada di Gampong Arongan terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.
- (10) wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa batasan dilakukan:
 - a. dari beberapa kawasan kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang;
 - b. dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang yang dapat melewati beberapa kawasan kegiatan pokok perusahaan lainnya; dan
 - c. harus ditetapkan satu titik dalam tiap-tiap kawasan kegiatan pokok untuk kegiatan bongkar muat.
- (11) obyek pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
 - a. barang-barang yang terkait dengan kegiatan pokok seperti bahan baku kegiatan pokok, peralatan penunjang kegiatan pokok, barang hasil kegiatan pokok;
 - b. sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian khusus yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang angkutan orang dengan kereta api; atau
 - c. orang untuk perkeretaapian khusus pariwisata.

Pasal 16

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal;
 - b. Halte; dan
 - c. Unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. terminal penumpang Tipe B berada di Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala;
 - b. terminal penumpang Tipe C, meliputi:
 - 1. Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong;
 - 2. Gampong Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur; dan
 - 3. Gampong Pante Ceureumen Kecamatan Seunagan.
 - c. Halte sejumlah 19 unit, meliputi:

1. Kecamatan.....

1. Kecamatan Darul Makmur sejumlah 2 Unit berada di Gampong Alue Bilie dan Lamie;
2. Kecamatan Kuala sejumlah 3 Unit berada di Gampong Ujong Fatihah, Pulo Ie, dan Simpang Peut;
3. Kecamatan Kuala Pesisir sejumlah 3 Unit berada di Gampong Langkak, Kuala Trang dan Kuala Baru;
4. Kecamatan Tadu Raya sejumlah 2 Unit berada di Gampong Alue Gani dan Kuala Tadu;
5. Kecamatan Beutong sejumlah 2 Unit berada di Gampong Babah Krueng dan Keude Seumot;
6. Kecamatan Seunagan sejumlah 2 Unit berada di Gampong Jeuram dan Parom;
7. Kecamatan Suka Makmue e sejumlah 2 Unit berada di Gampong Lueng Baro;
8. Kecamatan Seunagan Timur sejumlah 1 Unit berada di Gampong Keude Linteung;
9. Kecamatan Tripa Makmur sejumlah 1 Unit berada di Gampong Kabu; dan
10. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sejumlah 1 Unit berada di Gampong Kuta Teungoh.

d. Terminal barang berada di Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala.

(3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala;

(4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Jaringan trayek AKAP melayani trayek lintas selatan, meliputi: Ujong Fatihah – Alue Bilie – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulusalam – Sidikalang – Medan.

b. Jaringan trayek AKDP melayani trayek lintas barat dan timur, meliputi:

1. Jeuram – Simpang Peut – Alue Bilie – Meulaboh – Calang – Lamno – Banda Aceh;
2. Jeuram – Meulaboh – Geumpang – Beureunun – Banda Aceh;
3. Simpang Peut – Jeuram –Kuta Teungoh – Takengon;
4. Simpang Peut – Meulaboh – Geumpang – Beureunun – Banda Aceh; dan
5. Alue Bilie – Meulaboh – Geumpang – Beureunun – Banda Aceh.

c. Pengembangan trayek angkutan pedesaan, meliputi:

1. Simpang Peut – Jeuram – Keude Linteung – Babussalam;
2. Simpang Peut – Jeuram – Blang Ara;
3. Simpang Peut – Jeuram – Alue Bilie; dan
4. Langkak – Kabu.

d. Ketentuan moda angkutan barang meliputi:

1. Moda kendaraan angkutan besar/ truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
2. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.

e. Rute.....

- e. Rute angkutan barang meliputi:
 - 1. Ujong Fatimah – Blangpidie – Tapaktuan – Subulussalam – Medan;
 - 2. Ujong Fatimah – Simpang Peut – Takengon – Benar Meriah – Bireuen – Medan; dan
 - 3. Ujong Fatimah – Meulaboh – Calang -Banda Aceh.

Pasal 17

- (1) Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut; dan
 - b. Rencana Pengembangan Jalur Alur Pelayaran.
- (2) Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Terminal khusus sebagai usulan rencana berada di Gampong Kuala Tripa terletak di Kecamatan Tripa Makmur; dan
 - b. Terminal khusus berada di Gampong Suak Puntong terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.
- (3) Rencana pengembangan jalur alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rute pelayaran, meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Tripa – Pelabuhan Belawan;
 - b. Pelabuhan Kuala Tripa – Pelabuhan Malahayati – Pelabuhan Sabang; dan
 - c. Pelabuhan Kuala Tripa – Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta).

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c bertujuan untuk untuk mendukung aktivitas kabupaten Nagan Raya melalui upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan yang telah terbangun;
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (3) Pembangunan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan bandar udara Cut Nyak Dhin sebagai bandar udara pengumpan yang berlokasi di Gampong Kubang Gajah terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 103,25 ha;
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Ruang udara di atas dan disekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), meliputi:
 - 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;

4. kawasan.....

4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
- b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
- c. Ruang udara diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- (2) Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan energi terbarukan dan tidak terbarukan, meliputi:
 - a. Pengembangan energi terbarukan meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi :
 - a) PLTA Gampong Blang Puuk berkapasitas 50 MW
 - b) PLTA Kecamatan Beutong berkapasitas 10 MW berada di Gampong Pante Ara;
 - c) PLTA Krueng Lamie Gampong Tadu Ateuh berkapasitas 360 MW.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro meliputi PLTMH Krueng Isep berkapasitas 2x5 MW.
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi :
 - a) PLTMH Gampong Blang Meurandeh berkapasitas 70 KVA
 - b) PLTMH Gampong Kuta Teungoh berkapasitas 60 KVA.
 4. Rencana pengembangan Pembangkit listrik tenaga surya tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
 5. Pembangkit pengembangan listrik tenaga bayu tersebar diseluruh wilayah kecamatan;

6. pembangkit.....

6. Pembangkit pengembangan listrik tenaga bio energi tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
7. Pembangkit pengembangan listrik tenaga bio Diesel tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

b. Pengembangan energi tidak terbarukan meliputi :

1. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, meliputi:
 - a) PLTU Kuta Makmue Kapasitas 2 X 15 MW berada di Gampong Kuta Makmue Kecamatan Kuala; dan
 - b) PLTU Suak Puntong Kapasitas 2 X 110 MW berada di Gampong Suak Puntong terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.
 - c) Rencana Kapasitas 2 X 220 MW berada di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir
2. PLTD atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 1 MW terletak di Kecamatan Seunagan berada di Gampong Kuta Baro Jeuram.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan jaringan listrik jaringan udara tegangan menengah (20 KV), meliputi seluruh kecamatan;
- b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV (SUTT), meliputi:
 1. Kecamatan Darul Makmur melintasi Gampong Suka Jadi, Blang Baro, Kuta Trieng, Suka Raja, Gunong Cut, Alue Rambot, Suak Palembang, Krueng Alem, Alue Getah, Alue Bilie, dan Krueng Seumayam;
 2. Kecamatan Kuala melintasi Gampong Pulo Ie, Ujong Sikuneng, Blang Baro, Blang Muko, dan Blang Teungoh;
 3. Kecamatan Kuala Pesisir melintasi Gampong Lueng Teuku Ben, Padang Rubek, Suak Puntong, Kuala Baro, dan Purworejo;
 4. Kecamatan Tadu Raya melintasi Gampong Alue Bata, Gunong Kupok, Gunong Geulugo, dan Sumber Daya; dan
 5. Kecamatan Tripa Makmur melintasi Gampong Geulanggang Gajah dan Pantan Pange.
- c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV (SUTET), meliputi:
 1. Kecamatan Darul Makmur melintasi Gampong Blang Baro, Kuta Trieng, Suka Raja, Gunong Cut, Alue Rambot, Lamie, Suak Palembang, Krueng Alem, Alue Getah, Alue Bilie, dan Krueng Seumayam;
 2. Kecamatan Kuala melintasi Gampong Pulo Ie, Ujong Sikuneng, Blang Baro, Blang Muko, Ujong Patitah, Blang Teungoh, Simpang Peut, Ujong Pasi, Alue Ie Mameh, dan Babah Dua;
 3. Kecamatan Kuala melintasi Gampong Pesisir Cot Rambong, Kuala Trang, Kubang Gajah, Kuala Tuha, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Rubek, Suak Puntong, Gampong Lhok, Kuala Baro, dan Pulo;
 4. Kecamatan Tadu Raya melintasi Gampong Kuala Tadu, Alue Bata, Gunong Kupok, Gunong Pungki, dan Cot Mue;
 5. Kecamatan Beutong melintasi Gampong Meunasah Teungoh, Kulam Jeureuneh, Keude Seumot, Meunasah Krueng, Blang Seumot, Meunasah Pante, Babah Krueng, dan Pante Ara;

6. Kecamatan Seunagan melintasi Gampong Paya Undan, Kuta Baro Jeuram, Padang, Parom, Blang Baro, Alue Tho, dan Jeuram;
 7. Kecamatan Suka Makmue e melintasi Gampong Alue Kambuk, Kuta Padang, Cot Kuta, Lueng Baro, Blang Sapek, Cot Peuradi, Gampong Teungo'h, dan Suak Bilie;
 8. Kecamatan Seunagan Timur melintasi Gampong Keude Linteung, Kabu Baroh, dan Cot Gud;
 9. Kecamatan Tripa Makmur melintasi Gampong Lueng Keubeu Jagat, Kuala Tripa, Drien Tujoh, Kabu, Pasi Keubeu Dom, Neubokye Peutua Kadam, Neubokye Peutua Puteh, Mon Dua, Ujong Krueng, dan Panton Pange; dan
 10. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang melintasi Gampong Kuta Teungoh, Blang Meurandeh, Babah Suak dan Blang Pu'uk.
- d. Pengembangan jaringan listrik diseluruh Kecamatan; dan
- e. Pengembangan jaringan listrik berupa gardu, meliputi:
1. Gardu Induk (GI), meliputi:
 - a. Kecamatan Seunagan berada di Gampong Kuta Baro Jeuram sejumlah 1 unit;
 - b. Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Alue Bilie sejumlah 1 unit;
 - c. Kecamatan Kuala berada di Gampong Kuta Makmue sejumlah 1 unit; dan
 - d. Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Suak Puntong sejumlah 1 unit.
 2. Gardu Penghubung berada di Gampong Langkak terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. Rencana jaringan teresterial atau kabel; dan
 - b. Rencana jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel, meliputi:
 - a. Sepanjang jalan nasional;
 - b. Sepanjang jalan provinsi; dan
 - c. Sepanjang jalan kabupaten.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan Gampong, melalui:
 - a. Pengembangan VSAT (Very Small Arperture Terminal) di setiap ibukota tiap kecamatan;
 - b. Pengembangan Menara melalui SID – SITTAC di setiap ibukota tiap kecamatan;
 - c. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access) di setiap ibukota tiap kecamatan;
 - d. pengembangan.....

- d. Pengembangan transmisi penyiaran TV di kecamatan Beutong.
 - e. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station) bersama sejumlah 32 unit, terletak di:
 - 1. Kecamatan Darul Makmur sejumlah 7 unit tower, berada di Gampong Alue Bilie, Suka Raja, Gunong Cut, Krueng Alem, Krueng Seumayam, Lamie, dan Pulo Tengah;
 - 2. Kecamatan Kuala sejumlah 3 unit tower, berada di Gampong Purwodadi, Simpang Peut, dan Babah Dua;
 - 3. Kecamatan Kuala Pesisir sejumlah 5 unit tower, berada di Gampong Langkak, Kubang Gajah, Cot Rambong, Langkak, dan Padang Rubek;
 - 4. Kecamatan Tadu Raya sejumlah 3 unit tower, berada di Gampong Cot Mee, Alue Bata, dan Gunong Pungki;
 - 5. Kecamatan Beutong sejumlah 2 unit tower, berada di Gampong Babah Krueng dan Meunasah Teungoh;
 - 6. Kecamatan Seunagan sejumlah 7 unit tower, berada di Gampong Kulu, Latong, Parom, Sapek, Nigan, dan Padang;
 - 7. Kecamatan Suka Makmue sejumlah 2 unit tower, berada di Gampong Lueng Baro dan Alue Kambuk;
 - 8. Kecamatan Seunagan Timur sejumlah 2 unit tower, berada di Gampong Keude Linteung dan Cot Gud; dan
 - 9. Kecamatan Tripa Makmur sejumlah 1 unit tower, berada di Gampong Drien Tujoh.
- (4) Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - (5) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran di atur tatalaksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. Pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi:
 - 1. Pengendalian Banjir;
 - 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Sub DAS;
 - 3. Pemanfaatan Daerah Irigasi;
 - 4. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - 5. Aset Sumber Daya Air; dan
 - 6. Sistem Pengaman Pantai.
 - b. Jaringan air minum.
- (2) Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
 - a. Pengendalian Banjir pada jaringan perkuatan tebing sungai, antarlain:
 - 1. Krueng Babah Lueng sepanjang 514,65 meter Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Tripa, dan Lueng Keube Jagat;

2. krueng seumayam.....

2. Krueng Seumayam 1.760,58 meter Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Krueng Seumanyam, Pulo Ie, Pulo Teungoh, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, dan Suka Ramai.
 3. Krueng Seunagan sepanjang 4.349,91 meter, meliputi:
 - a) Kecamatan Beutong sepanjang 1.198,70 meter berada di Gampong Blang Leumak, Krueng Cut, dan Kulam Journeh;
 - b) Kecamatan Kuala sepanjang 63,23 meter berada di Gampong Blang Baro;
 - c) Kecamatan Seunagan sepanjang 2.379,62 meter berada di Gampong Jeuram, Kuta Baro Jeuram, Latong, Padang, dan Pante Cermen; dan
 - d) Kecamatan Seunagan Timur sepanjang 708,36 meter berada di Gampong Kabu Baroh, Keude Linteung, dan Meugat Meh.
 4. Krueng Tadu sepanjang 334,46 meter Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Kuala Tadu dan Alue Bata;
 5. Krueng Trang sepanjang 523,97 meter, meliputi:
 - a) Kecamatan Beutong sepanjang 484,07 meter berada di Gampong Buan Sari; dan
 - b) Kecamatan Kuala Pesisir sepanjang 39,90 meter berada di Gampong Cot Rambong, dan Kuala Trang.
 6. Krueng Tripa sepanjang 416,38 meter berada di Gampong Alue Geutah, Blang Baro, dan Ujong Lamie; dan
 7. Krueng sepanjang 992,32 meter berada di Gampong Suak Puntong dan Pulo;
- b. Pembangunan tanggul, meliputi:
1. Tanggul Krueng Beutong sepanjang 360 meter, terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang berada di Gampong Blang Pu'uk, Blang Meurandeh, Babah Suak dan Kuta Teungoh; dan
 2. Tanggul Krueng Seunagan sepanjang 33,635 meter, meliputi:
 - a) Kecamatan Beutong sepanjang 6.250 meter berada di Gampong Ujong Blang, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, Blang Baro Rambong, Blang Seumot, Babah Krueng, Meunasah Pante, Blang Baro Pulo Raga, Blang Seunong, Twi Bunta, dan Panton Bayam;
 - b) Kecamatan Seunagan Timur sepanjang 4.335 meter berada di Gampong Cot Gud, Pulo Teungoh, Kabu Baroh, Uteun Pulo, Lhok Pange, Blang Panyang, dan Blang Geudong;
 - c) Kecamatan Seunagan sepanjang 5.400 meter berada di Gampong Peureulak, Padang, Latong, Lhok Padang dan Paya Udeung;
 - d) Kecamatan Suka Makmue sepanjang 3.100 meter berada di Gampong Cot Kuta, Lueng Baro, dan Suak Bilie;
 - e) Kecamatan Kuala sepanjang 2.200 meter berada di Gampong Simpang Peut dan Pulo Ie;
 - f) Kecamatan Kuala Pesisir sepanjang 3.800 meter berada di Gampong Padang Rubek dan Gampong Lhok;
 - g) Kecamatan Tadu Raya sepanjang 1.200 meter berada di Gampong Alue Bata dan Gunong Sapek;
 - h) Kecamatan Tripa Makmur sepanjang 5.200 meter berada di Gampong Lueng Keubeu Jagat, Pasie Keubeu Dom, Drien Tujoh, dan Lamie; dan
 - i) Kecamatan.....

- i) Kecamatan Darul Makmur sepanjang 2.150 meter berada di Gampong Kuta Trieng, Twi Buya, Krueng Alem, dan Alue Waki.
 - c. Pembangunan Kanal, berupa Kanal Krueng Tripa seluas 250 Ha, berada di Gampong Drien Tujoh terletak di Kecamatan Tripa Makmur.
- (3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, seluas 353.771,63 Ha, meliputi:
- a. DAS Krueng Seunagan seluas 94.479,38 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 18,860.50 Ha;
 - 2. Kecamatan Beutong seluas 60,530.43 Ha;
 - 3. Kecamatan Seunagan seluas 5,055.87 Ha;
 - 4. Kecamatan Suka Makmue e seluas 2,837.72 Ha;
 - 5. Kecamatan Kuala seluas 3,712.41 Ha; dan
 - 6. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 3,482.45 Ha.
 - b. DAS Krueng Woyla seluas 7.278,25 Ha, melintasi Kecamatan Beutong Banggalang.
 - c. DAS Krueng Tripa seluas 84.959,90 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Beutong seluas 22.700,08 Ha;
 - 2. Kecamatan Darul Makmur seluas 44.580,78 Ha;
 - 3. Kecamatan Tadu Raya seluas 236,02 Ha; dan
 - 4. Kecamatan Tripa Makmur seluas 17.443,02 Ha.
 - d. DAS Krueng Seumayam seluas 57.462,58 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Darul Makmur seluas 57.324,41 Ha; dan
 - 2. Kecamatan Tripa Makmur seluas 138,17 Ha.
 - e. DAS Krueng Meureubo seluas 44.287,22 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 1.642,58 Ha;
 - 2. Kecamatan Beutong seluas 7.117,06 Ha;
 - 3. Kecamatan Beutong Banggalang seluas 31.269,87 Ha;
 - 4. Kecamatan Kuala seluas 410,97 Ha;
 - 5. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 248,55 Ha; dan
 - 6. Kecamatan Seunagan Timur seluas 3.598,19 Ha.
 - f. DAS Krueng Trang seluas 33.776,30 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 1.059,75 Ha;
 - 2. Kecamatan Beutong seluas 4.835,20 Ha;
 - 3. Kecamatan Seunagan seluas 617,42 Ha;
 - 4. Kecamatan Suka Makmue e seluas 2.318,59 Ha;
 - 5. Kecamatan Kuala seluas 7.965,97 Ha;
 - 6. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 3.591,85 Ha; dan
 - 7. Kecamatan Tadu Raya seluas 13.387,52 Ha.
 - g. DAS Krueng Tadu seluas 29.484,18 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Beutong seluas 6.548,67 Ha;
 - 2. Kecamatan Darul Makmur seluas 578,20 Ha;
 - 3. Kecamatan Tadu Raya seluas 21.065,51 Ha; dan
 - 4. Kecamatan Tripa Makmur seluas 1.291,80 Ha.
 - h. DAS Krueng Peusangan seluas 2.043,82 Ha, melintasi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

(4) pemanfaatan.....

- (4) Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 3 berupa Jaringan Daerah Irigasi (DI), meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi; dan
 - c. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten.
- (5) Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Daerah Irigasi Jeuram seluas 5.347,65 ha, meliputi:
- a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 1.491,33 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Ara Keude, Blang Bayu, Blang Geudong, Blang Panyang, Blang Preh, Cot Dirui, Cot Gud, Cot Manyang, Cot Punt, Cot Teuku Dek, Ie Beudoh, Kabu Baroh, Kabu Teunong, Kandeh, Keude Linteung, Keude Neulop, Krueng Kulu, Lhok Mesjid, Lhok Pange, Meugat Meh, Meurandeh Suak, Mon Bateung, Paya, Peuleukung, Pulo Teungoh, Sapeng, Suak Perbong, dan Uteun Pulo;
 - b. Kecamatan Beutong seluas 521,41 ha berada di Gampong Babah Krueng, Blang Seumot, Keude Seumot, Kulam Jeurneh, Kuta Jeumpa, Lhok Seumot, Meunasah Pante, dan Tuwi Bunta;
 - c. Kecamatan Seunagan seluas 1.176,51 ha berada di Gampong Alue Dodok, Alue Tho, Bantan, Blang Baro, Blang Murong, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Kumbang, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Jeuram, Krueng Ceh, Krueng Ceuko, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Kumbang, Kuta Paya, Kuta Sayeh, Latong, Lhok Padang, Lhok Parom, Meugat Meh, Nigan, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Udeung, Paya Undan, Peureulak, Rambong Cut, Rambong Rayeuk, dan Sapek;
 - d. Kecamatan Suka Makmue seluas 1.171,12 ha berada di Gampong Alue Gajah, Alue Kambuk, Alue Peusaja, Blang Mulieng, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Krak Tampai, Kuta Baro BM, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Meureubo, dan Suak Bilie;
 - e. Kecamatan Kuala seluas 967,20 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Jogja, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng; dan
 - f. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 20,08 ha berada di Gampong Lueng Teuku Ben dan Purwodadi.
- (6) Rencana Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa Daerah Irigasi Kayee Unoe terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 1.998,54 ha berada di Gampong Alue Jampak, Alue Raya, Blang Baro, Kayee Unou, Kuta Trieng, Lamie, Serba Guna, Serba Jadi, Seulanggang Gajah, Simpang Dua, Suka Jadi, Suka Mulia, dan Ujong Krueng;
- (7) Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c seluas 5.707,56 ha, meliputi:

1. DI Suka Mulia terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 818,07 ha berada di Gampong Alue Jampak, Alue Raya, Pantan Bayu, Simpang Dua, Suka Mulia, Sumber Makmur, dan Ujong Tanjong;
2. DI Krueng Seumayam terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 607,56 ha berada di Gampong Alue Bateng Brok, Ladang Baro, Simpang Deli kampung, dan Suka Ramai;
3. DI Alue Geureugah terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 478,99 ha berada di Gampong Alue Geutah, Alue Waki, dan Suak Palembang;
4. DI Alue Seupeung terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 447,83 ha berada di Gampong Alue Seupeung, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
5. DI Bungong Taloe terletak di Kecamatan Beutong seluas 389,17 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Dalam, Kulam Jeurneh, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, dan Ujong Blang;
6. DI Simpang Dua terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 281,99 ha berada di Gampong Alue Jampak, Pantan Bayu, Simpang Deli Kilang, Simpang Dua, Suka Ramai, dan Ujong Tanjong;
7. DI Babah Dua terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 228,51 ha berada di Gampong Babah Dua, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
8. DI Blang Puuk terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 213,03 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
9. DI Langkak terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 168,37 ha berada di Gampong Arongan, Kuala Tuha, Langkak, dan Lueng Teuku Ben;
10. DI Neubok Yee PK terletak di Kecamatan Tripa Makmur seluas 144,26 ha berada di Gampong Mon Dua, Neubok Yee. PP, dan Ujong Krueng;
11. DI Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong seluas 133,48 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Mesjid, Pante Ara, dan Tuwi Bunta;
12. DI Kuala Trang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 121,72 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, dan Padang Panjang;
13. DI Gunong Reubo terletak di Kecamatan Kuala seluas 108,66 ha berada di Gampong Gunong Reubo dan Kuta Makmur;
14. DI Karang Anyer terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 115,21 ha berada di Gampong Karang Anyer dan Pulo Teungoh;
15. DI Pulo Raga seluas 113,45 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 2,52 ha berada di Gampong Krueng Cut; dan
 - b. Kecamatan Beutong seluas 110,93 ha berada di Gampong Pulo Teungoh.
16. DI Rambong terletak di Kecamatan Beutong seluas 91,45 ha berada di Gampong Blang Baro Rambong, Buan Sari, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, dan Ujong Blang;
17. DI Blang Tengku terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 87,53 ha berada di Gampong Blang Panyang dan Blang Tengku;
18. DI Gunong Kupok terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 73,68 ha berada di Gampong Alue Bata;
19. DI Blang Seunong terletak di Kecamatan Beutong seluas 73,66 ha berada di Gampong Blang Mesjid, Gn. Nagan, Krueng Cut, Pulo Raga, dan Tuwi Bunta;

20. DI kuala tripa.....

20. DI Kuala Tripa Tripa terletak di Kecamatan Makmur seluas 73,37 ha berada di Gampong Babah Lueng dan Drien Tujoh;
21. DI Alue Bata terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 72,98 ha berada di Gampong Alue Bata dan Rantau Seulamat;
22. DI Alue Labu terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 71,66 ha berada di Gampong Alue Labu, Gapa Baru, dan Krueng Ie Tam;
23. DI Ujong Fatihah terletak di Kecamatan Kuala seluas 68,80 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh dan Ujong Fatihah;
24. DI Macah terletak di Kecamatan Suka Makmue seluas 64,23 ha berada di Gampong Macah;
25. DI Alue We terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 62,22 ha berada di Gampong Alue Bata, Gunong Gulugo, dan Gunong Pungkie;
26. DI Blang Meurandeh terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 56,04 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
27. DI Blang Baro terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 50,92 ha berada di Gampong Blang Baro, Seulanggung Gajah, dan Suka Jadi;
28. DI Tuwi Meleusong terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 48,52 ha berada di Gampong Blang Panyang dan Sawang Mane;
29. DI Blang Neuang terletak di Kecamatan Beutong seluas 47,02 ha berada di Gampong Blang Seunang dan Gn. Nagan;
30. DI Alue Rambot terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 49,24 ha berada di Gampong Alue Rambot dan Krueng Alem;
31. DI Pulo Ie terletak di Kecamatan Kuala seluas 44,42 ha berada di Gampong Pulo Ie dan Purworejo;
32. DI Cot Mee terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 41,83 ha berada di Gampong Alue Sireun, Cot Mee, Cot Mu, dan Kuala Tadu;
33. DI Kila terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 40,70 ha berada di Gampong Kandeh, Kila, dan Uteun Pulo;
34. DI Dwi Pongoh seluas 32,56 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 19,97 ha berada di Gampong Babah Leumak dan Pulo Teungoh; dan
 - b. Kecamatan Beutong seluas 12,59 ha berada di Gampong Babah Leumak dan Krueng Cut.
35. DI Seumambek terletak di Kecamatan Suka Makmue seluas 32,13 ha berada di Gampong Seumambek;
36. DI Kr. Seuneuam terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 30,03 ha berada di Gampong Alue Kuyun dan Alue Raya;
37. DI Padang Rubek terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 29,80 ha berada di Gampong Lueng Teuku Ben, Padang Rubek, dan Pulo.
38. DI Karian seluas 23,16 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 21,25 ha berada di Gampong Pulo Teungoh; dan
 - b. Kecamatan Beutong seluas 1,91 ha berada di Gampong Babah Leumak.
39. DI Padang Panjang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 21,99 ha berada di Gampong Padang Panjang;
40. DI Blang Aman Tadu terletak di Kecamatan Beutong seluas 16,78 ha berada di Gampong Ujong Blang;
41. DI Blang Lango terletak di Kecamatan Seunagan seluas 15,87 ha berada di Gampong Alue Buloh;
42. DI Gunong Nagan terletak di Kecamatan Beutong seluas 9,11 ha berada di Gampong Blang Mesjid, Gn. Nagan, dan Tuwi Bunta; dan

43. DI alue buloh.....

43. DI Alue Buloh terletak di Kecamatan Seunagan seluas 7,57 ha berada di Gampong Alue Buloh.
- (8) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 seluas 205.343,46 Ha, meliputi:
- a. CAT Meulaboh seluas 202,000 Ha, meliputi:
 1. Kecamatan Darul Makmur seluas 73.547,25 Ha;
 2. Kecamatan Kuala seluas 12.089,35 Ha;
 3. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 6.109,97 Ha;
 4. Kecamatan Tadu Raya seluas 34.420,65 Ha;
 5. Kecamatan Beutong seluas 24.041,59 Ha;
 6. Kecamatan Seunagan seluas 5.673,31 Ha;
 7. Kecamatan Suka Makmue seluas 5.156,31 Ha;
 8. Kecamatan Seunagan Timur seluas 23.281,39 Ha; dan
 9. Kecamatan Tripa Makmur seluas 18.486,39 Ha.
 - b. CAT Teleges seluas 2.537,25 Ha berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
- (9) Aset sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:
- a. Bendung Jeurammemiliki bentangan seluas 104 meter dengan debit air sebesar 27 m³/detik berada di Gampong Lhok Seumot terletak di Kecamatan Beutong;
 - b. Bendung Pante Ara memiliki bentangan seluas 120 meter dengan debit air sebesar 39 m³/deti berada di Gampong Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong;
 - c. Kecamatan Seunagan Timur seluas 13,15 ha berada di Gampong Gampong Kabu Baroh, Kandeh, Kila, dan Uteuen Pulo;
 - d. Kecamatan Beutong seluas 22,99 ha berada di Gampong Blang Baro Rambong;
 - e. Kecamatan Tadu Raya seluas 68,44 ha berada di Gampong Kabu Baroh, Kande, Kila, dan Uteun Pulo; dan
 - f. Kecamatan Tripa Makmur seluas 10,98 ha berada di Gampong Krueng Ie Tam.
- (10) Sistem Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, berupa tanggul pemecah ombak sepanjang 992,32 meter terletak di Kecamatan Kuala Pesisir, meliputi:
- a. Gampong Pulo sepanjang 785,58 meter; dan
 - b. Gampong Suak Puntong sepanjang 206,74 meter.
- (11) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Krueng Tadu berada di Gampong Gunong Pungki terletak di Kecamatan Tadu Raya;
 - b. Krueng Seunagan berada di Gampong Blang Baro Rambong terletak di Kecamatan Beutong;
 - c. Krueng Seunagan berada di Gampong Simpang Peut terletak di Kecamatan Kuala;
 - d. Krueng Trang berada di Gampong Batu Raja terletak di Kecamatan Tadu Raya;
 - e. Krueng Tripa berada di Gampong Alue Waki di Kecamatan Darul Makmur;
 - f. Danau Krueng Itam memiliki potensi air sejumlah 2.889.000,00 m³ berada di Gampong Krueng Ie Tam terletak di Kecamatan Tadu Raya;

- g. Danau Bumi Sari memiliki potensi air sejumlah 574.750,00 m³ berada di Gampong Bumi Sari terletak di Kecamatan Beutong;
- h. Danau Pulo Teungoh memiliki potensi air sejumlah 228.250,00 m³ berada di Gampong Pulo Teungoh terletak di Kecamatan Darul Makmur;
- i. Danau Pantan Punge memiliki potensi air sejumlah 274.500,00 m³ berada di Gampong Pantan Punge terletak di Kecamatan Tripa Makmur; dan
- j. Danau Kandeh memiliki potensi air sejumlah 100.500,00 m³ berada di Gampong Kandeh terletak di Kecamatan Seunagan Timur.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
 - a. Sistem jaringan prasarana air minum;
 - b. Sistem jaringan persampahan;
 - c. Sistem pengolahan air limbah;
 - d. Sistem jaringan drainase;
 - e. Sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - f. Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - g. Pengembangan prasarana pendidikan;
 - h. Pengembangan prasarana kesehatan;
 - i. Pengembangan prasarana peribadatan;
 - j. Pengembangan prasarana perdagangan; dan
 - k. Pengembangan prasarana perikanan.

- (2) Sumber Air Minum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
 - b. Terdapat 5 (Lima) IPA (Instalasi Pengolahan Air), meliputi:
 - 1. IPA Beutong bersumber Krueng Seunagan dengan kapasitas terpasang intake 4 x 50 L/det dan direncanakan mendistribusi 4.000 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
 - a) Kecamatan Beutong berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Blang Baro Rambong, Lhok Seumot, Blang Seumot, Babah Krueng, dan Meunasah Pante;
 - b) Kecamatan Seunagan Timur berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Lhok Tonge, Cot Gud, Kabu Tunong, Uteun Pulo, Keude Linteung, Blang Panyang, dan Keude Nilop;
 - c) Kecamatan Seunagan berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Alue Tho, Blang Baro, Lhok Parom, Kuta Baro Jeuram, Jeuram, Kuta Paya, Blang Puuk Kulu, dan Paya Undan; dan
 - d) Kecamatan Suka Makmue berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Teungoh, Cot Peuradi, dan Blang Sapek.
 - 2. IPA Krueng Trang bersumber Krueng Trang dengan kapasitas terpasang intake 30 L/det dan mendistribusi 600 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
 - a) Kecamatan Suka Makmue berupa jaringan distribusi utama berada di Ibukota Suka Makmue, Gampong Lueng Baro, Suak Bilie, Cot Kuta, dan Kuta Padang; dan
 - b) Kecamatan Kuala berupa jaringan distribusi utama berada di

Gampong

Gampong Alue Ie Mameh dan Ujong Pasie.

3. IPA Kuala bersumber Krueng Seunagan dengan kapasitas terpasang intake 100 L/det dan mendistribusi 2.000 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Simpang Peut, Blang Teungoh, Ujong Fatihah, Blang Muko, Blang Baro, Ujong Sikuneng, Pulo Ie, dan Purworejo; dan
 - b) Kecamatan Kuala Pesisir berupa jaringan distribusi utama di Gampong Lueng Teuku Ben, Langkak, Kuala Baro, Padang Rubek, dan Suak Puntong.
 4. IPA Tripa bersumber Krueng Tripa dengan kapasitas terpasang intake 150 L/det dan mendistribusi 3.000 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
 - a) Kecamatan Darul Makmur berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Alue Waki, Alue Getah, Suak Palembang, Alue Bilie, Blang Baro, Kuta Trieng dan Lamie; dan
 - b) Kecamatan Tripa Makmur berupa jaringan distribusi utama di Gampong Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, Neubok Yee Peutuah Puteh, Neubok Yee Peutuah Kadam, Pasie Keubeu Dom, Kabu, Lueng Keubeu Jagat, Drien Tujoh dan Kuala Tripa.
 5. IPA Tadu bersumber Krueng Tadu dengan kapasitas terpasang intake 50 L/det dan mendistribusi 1.000 Sambungan Rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi: Kecamatan Tadu Raya berupa jaringan distribusi utama berada di Gampong Gunong Pungki, Alue Bata, Gunong Sapek, Sarah Mantok, Pasie Luah, Alue Gajah, Gapa Garu, Alue Labu, Alue Siron, Cot Mee, dan Kuala Tadu.
- (3) Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat penampungan sampah (TPS) ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat, meliputi:
 1. Pasar;
 2. Permukiman;
 3. Perkantoran; dan
 4. Fasilitas Sosial Lainnya.
 - b. Rencana tempat pemrosesan akhir (TPA) dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk melayani wilayah permukiman sekitar perkotaan, meliputi:
 1. TPA Babah Dua terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 10 Ha berada di Gampong Babah Dua, meliputi: Permukiman Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, dan Seunagan Timur;
 2. TPA Batee Puteh terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 4 Ha berada di Gampong Lamie, meliputi: Permukiman Darul Makmur dan Tripa Makmur; dan
 3. TPA Beutong terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 2 Ha berada di Gampong Babah Suak, meliputi: Permukiman Beutong Ateuh Banggalang.
 - c. Rencana peningkatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap

Permukiman.....

- permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
 - d. Pengelolaan sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle);
 - e. Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber –sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
 - f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (4) Sistem Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan Permukiman perkotaan dan perkampungan, meliputi seluruh kecamatan;
 - b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) seluas 4 Ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Babah Dua seluas 2 Ha; dan
 - 2. Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Lamie seluas 2 Ha.
 - c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.
- (5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pembagian blok drainase, meliputi:
 - 1. Blok Padang Rubek seluas 964,66 ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala melayani Gampong Pulo Ie dan Purworejo;
 - b) Kecamatan Kuala Pesisir melayani Gampong Arongan, Gp. Lhok, Kuala Baro, Kuala Trang, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Pulo, Purwodadi, Purwosari, dan Suak Puntong;
 - 2. Blok Ujong Fatihah seluas 506,67 ha terletak di Kecamatan Kuala melayani Gampong Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Simpang Peut, Ujong Fatihah, dan Ujong Padang;
 - 3. Blok Lueng Baro seluas 903,32 ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Beutong melayani Gampong Blang Baro Rambong
 - b) Kecamatan Kuala melayani Gampong Alue Ie Mameh, Blang Teungoh, Simpang Peut, Ujong Fatihah, dan Ujong Pasi;
 - c) Kecamatan Seunagan melayani Gampong Blang Murong, Blang Puuk Kulu, Kulu, dan Paya Undan;
 - d) Kecamatan Suka Makmue melayani Gampong Alue Kambuk, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, dan Suak Bilie; dan
 - e) Kecamatan Tadu Raya melayani Gampong Batu Raja.
 - 4. Blok Jeuram seluas 352,42 ha, meliputi:
 - a) Kecamatan Seunagan melayani Gampong Blang Baro, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Lhe Lhe,

- Gampong Cot, Jeuram, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Paya, Latong, Lhok Parom, Nigan, Padang Pante Cermen, Parom, Rambong Cut, dan Rambong Rayeuk; dan
- b) Kecamatan Suka Makmue melayani Gampong Blang Mulieng, Krak Tumpai, Meureubo, dan Nigan.
5. Blok Keude Seumot seluas 46,18 ha terletak di Kecamatan Beutong melayani Gampong Blang Baro, Kulam Jeurneh, dan Lhok Seumot; dan
6. Blok Alue Bilie seluas 964,66 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur melayani Gampong Alue Bilie, Alue Geutah, Blang Baro, Kuta Trieng, Pulo Teungoh, dan Suka Raja.
- b. Sistem saluran, meliputi penetapan saluran primer (Conveyor Drain), saluran pengumpul sekunder dan tersier (Colector Drain).
- (6) Sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalur evakuasi rawan bencana, meliputi:
1. Bencana gerakan tanah tinggi, terletak Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, melintasi:
 - a) Jalan Blang Pu'uk – Kuta Teungoh berada di Gampong Blang Pu'uk sepanjang 2,3 Km; dan
 - b) Jalan Kuta Teungoh – Babah Suak berada di Gampong Babah Suak sepanjang 2 Km.
 2. Bencana gelombang pasang dan tsunami, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala Pesisir, melintasi:
 - 1) Jalan Padang Rubek – Gunong Reubo berada di Gampong Padang Rubek sepanjang 10,6 Km;
 - 2) Jalan Kuala Trang – Padang Panjang berada di Gampong Kuala Trang sepanjang 1,7 Km;
 - 3) Jalan perkebunan berada di Gampong Suak Puntong sepanjang 3 Km;
 - 4) Jalan Kubang Gajah – Langkak berada di Gampong Kubang Gajah sepanjang 1,3 Km;
 - 5) Jalan Kubang Gajah – Arongan berada di Gampong Kubang Gajah sepanjang 1,7 Km;
 - 6) Jalan Sosial berada di Gampong Suak Puntong sepanjang 4 Km; dan
 - 7) Jalan Kuala Trang – Padang Turi berada di Gampong Kuala Trang sepanjang 1,9 Km.
 - b) Kecamatan Tadu Raya, melintasi:
 - 1) Jalan perkebunan berada di Gampong Cot Rambong sepanjang 1,8 Km;
 - 2) Jalan Kuala Tadu – Cot Mee berada di Gampong Kuala Tadu sepanjang 1,8 Km; dan
 - 3) Jalan Cot Mue – Alue Siron berada di Gampong Cot Mue sepanjang 4,3 Km.
 - c) Kecamatan Tripa Makmur, melintasi:
 - 1) Jalan perkebunan berada di Gampong Kuala Tripa sepanjang 4 Km;
 - 2) Jalan perkebunan berada di Gampong Cot Rambong sepanjang 1,8 Km; dan
 - 3) Jalan

3) Jalan Babah Lueng – Drien Tujoh berada di Gampong Babah Lueng sepanjang 3,9 Km.

3. Bencana banjir, meliputi:

- a) Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Alue Siron;
- b) Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Kabu; dan
- c) Kecamatan Beutong berada di Gampong Meunasah Dayah dan Ujong Blang.

b. Ruang evakuasi bencana dan/atau mitigasi bencana, meliputi:

1. Pembangunan Tebing untuk menghindari rawan gerakan tanah, meliputi:

- a) Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, meliputi:
 - 1) Gampong Blang Meurandeh sepanjang 600 meter; dan
 - 2) Gampong Kuta Teungoh sepanjang 500 meter.
- b) Kecamatan Beutong berada di Gampong Pante Ara sepanjang 800 meter;

2. Pembangunan Bangunan Escape Hill (bangunan penyelamatan bencana tsunami), meliputi:

- a) Kecamatan Kuala Pesisir sejumlah 1 unit berada di Gampong Kubang Gajah;
- b) Kecamatan Tadu Raya sejumlah 1 unit berada di Gampong Kuala Tadu; dan
- c) Kecamatan Tripa Makmur sejumlah 1 unit berada di Gampong Kuala Tripa.

3. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana, meliputi:

- a) Lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
- b) Jalan raya;
- c) Fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - 1) Gedung sekolah atau gedung serbaguna;
 - 2) Rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; dan
 - 3) Kantor pemerintahan.

c. Penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.

d. Pemberian symbol peringatan dan/atau rambu bahaya bencana terutama pada kontur kecuraman atau wilayah perbukitan harus diberikan tanda peringatan bahaya rawan gerakan tanah atau longsor, serta membatasi dari kawasan permukiman.

(7) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan Suka Makmu berada di Gampong Blang Sapek, Lueng Baro dan Suak Bilie;
- b. Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. Sarana Pemerintah dan pelayanan umum tingkat Gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah gampong.

(8) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Fasilitas pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), berupa STIA berada di Gampong Cot Kuta di Kecamatan Suka Makmue;
- b. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

berada di

- berada di kawasan perkotaan dan perkampungan;
- c. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perkampungan;
 - d. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan pergampongan;
 - e. Sarana Pendidikan Setingkat Taman Kanak- Kanak (TK) dan PAUD berada di kawasan perkotaan dan pergampongan; dan
 - f. Sarana pendidikan keagamaan, meliputi dayah, pasantren dan TPA (taman pendidikan Al-Quran).
- (9) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Pembangunan rumah sakit, berupa Rumah Sakit Umum tipe C ke Tipe B terletak di Kawasan Perkotaan Ujong Fatimah terletak di Kecamatan Kuala;
 - b. Puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan (PKLp dan PPK);
 - c. Puskesmas Pembantu berada di tiap Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - d. Polindes dan Poskesdes skala pelayanan Gampong berada di seluruh Gampong.
- (10) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Mesjid Kabupaten berada di Gampong Lueng Baro terletak di Kecamatan Suka Makmue;
 - b. Mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. Tingkat lingkungan berada di kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - d. Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Sarana perdagangan skala Kabupaten, meliputi:
 1. Kawasan Simpang Peutterletak di Kecamatan Kuala;
 2. Kawasan Jeuram terletak di Kecamatan Seunagan; dan
 3. Kawasan Alue Bilie terletak di Kecamatan Darul Makmur.
 - b. Sarana perdagangan skala Kecamatan, meliputi:
 1. Kecamatan Beutong berada di Gampong Keude Seumot;
 2. Kecamatan Seunagan Timur berada di Gampong Uteun Pulo;
 3. Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Langkak;
 4. Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Gunung Pungki;
 5. Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Lamie dan Kabu; dan
 6. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang berada di Gampong Kuta teungoh.
 - c. Sarana perdagangan skala pergampongan dan/atau berada di setiap Pusat pedesaan dan atau pergampongan.
- (12) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
- a. Tempat Pelelangan Ikan atau TPI sejumlah 5 Unit, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala Pesisir sejumlah 2 unit berada di Gampong Kuala Tuha dan Kuala Trang;
 2. Kecamatan Tadu Raya sejumlah 1 unit berada di Gampong Kuala Tadu; dan
 3. Kecamatan

3. Kecamatan Darul Makmur sejumlah 2 unit berada di Gampong Kuala Tripa dan Babah Lueng.
- b. Balai Benih Ikan dan/atau Udang (Hatchery) sejumlah 1 Unit berada di Gampong Paya Udeung dan Lhok Pardan terletak di Kecamatan Seunagan;
- c. Pasar Ikan berada di seluruh kecamatan sejumlah 8 unit, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Kuala Baro;
 2. Kecamatan Kuala berada di Gampong Simpang Peut;
 3. Kecamatan Seunagan berada di Gampong Kuta Baro Jeuram;
 4. Kecamatan Seunagan Timur berada di Gampong Keude Linteung;
 5. Kecamatan Beutong berada di Gampong Keude Seumot;
 6. Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Kuala Tadu;
 7. Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Drien Tujoh; dan
 8. Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Krueng Seumayam.
- d. Tempat pengolahan perikanan berupa industri pengolahan ikan terletak di Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Kuala Pesisir.

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang, meliputi :
 - a. Pola Ruang Kawasan Lindung;
 - b. Pola Ruang Kawasan Budidaya; dan
 - c. Pola Ruang Kawasan Laut.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 25

Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,

seluas.....

seluas 129.108.96ha, meliputi:

1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 ha berada di Gampong Pulo Teungoh;
2. Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang;
3. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh; dan
4. Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem, dan Krueng Seumanyam.

Pasal 27

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, berupa Kawasan Lindung Gambut;
- (2) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti.

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sekitar danau.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 497,45 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 180,95 ha berada di Gampong Cot Rambong, Gp. Lhok, Kuala Trang, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Pulo, dan Suak Puntong;
 - b. Kecamatan Tadu Raya seluas 77,76 ha berada di Gampong Cot Mu dan Kuala Tadu;
 - c. Kecamatan Tripa Makmur seluas 113,45 ha berada di Gampong Babah Lueng dan Kuala Tripa; dan
 - d. Kecamatan Darul Makmur seluas 125,29 ha berada di Gampong Pulo Kruet.
- (3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8.961,28 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 432,79 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, dan Pulo;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 570,43 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Cot Kumbang, Gunong Rebo, Jogja, Kuta Makmur, Lawa Batu, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 452,15 ha berada di Gampong Alue Kambuk, Cot Kuta, Kabu Blang, Sapek, Kuta Padang, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Macah, Seumambek, dan Suak Bilie;
 - d. Kecamatan Seunagan seluas 432,69 ha berada di Gampong Alue Buloh, Blang Baro, Blang Murong, Jeuram, Krueng Ceuko, Krueng Mangkom,

Kuta baro.....

- Kuta Baro Jeuram, Latong, Lhok Padang, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Udeung, dan Peureulak;
- e. Kecamatan Seunagan Timur seluas 547,17 ha berada di Gampong Blang Geudong, Blang Panyang, Blang Teungku, Cot Gud, Kabu Baroh, Kandeh, Keude Linteung, Kila, Lhok Pange, Meugat Meh, Pulo Teungoh, Sawang Mane, dan Uteun Pulo;
 - f. Kecamatan Beutong seluas 1.391,21 ha berada di Gampong Babah Krueng, Babah Leumak, Blang Baro Rambong, Blang Dalam, Blang Mesjid, Blang Neang, Blang Seunang, Buan Sari, Gn. Nagan, Krueng Cut, Kulam Jeurneh, Lhok Seumot, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, Meunasah Pante, Pante Ara, Pante Bayam, Pulo Raga, Tuwi Bunta, dan Ujong Blang;
 - g. Kecamatan Tadu Raya seluas 1.986,56 ha berada di Gampong Alue Bata, Alue Labu, Alue Seupeung, Alue Sireun, Babah Dua, Babah Rot, Batu Raja, Cot Mee, Cot Mu, Gapa Baru, Gunong Gulugo, Gunong Pungkie, Gunong Sapek, dan Kuala Tadu;
 - h. Kecamatan Tripa Makmur seluas 930,99 ha berada di Gampong Babah Lueng, Drien Tujoh, Kabu, Kuala Tripa, Lueng Keube Jagat, Mon Dua, Neubok Yee. PK, Neubok Yee. PP, Panton Pange, Pasi Keuben Dom, dan Ujong Krueng; dan
 - i. Kecamatan Darul Makmur seluas 2.217,29 ha berada di Gampong Alue Bateng Brok, Alue Geutah, Alue Rambot, Alue Waki, Blang Baro, Blang Luah, Gunong Cut, Kayee Unou, Krueng Alem, Krueng Seumanyam, Kuala Seumayam, Kuta Trieng, Ladang Baro, Lamie, Panton Bayu, Pulo Ie, Pulo Kruet, Pulo Teungoh, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, Suak Palembang, Suka Raja, Suka Ramai, Sumber Bakti, Tuwi Buya, dan Ujong Lamie.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sempadan danau seluas 156,71 ha, meliputi :
- a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 44,85 ha berada di Gampong Pulo Teungoh dan Uteun Pulo;
 - b. Kecamatan Beutong seluas 24,91 Ha berada di Gampong Blang Baro Rambong;
 - c. Kecamatan Tadu Raya seluas 60,76 Ha berada di Gampong Krueng Ie Tam; dan
 - d. Kecamatan Tripa Makmur seluas 24,91 ha berada di Gampong Panton Pange dan sebagian berada di Kecamatan Darul Makmur berupa sempadan danau seluas 0,61 ha berada di Gampong Geulanggang Gajah.

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi;
 - c. Kawasan rawan banjir; dan
 - d. Kawasan rawan Kebakaran.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 12.705,72 ha berada di Gampong Kuta Teungoh, Blang Meurandeh, Babah Suak, dan Blang Puuk; dan

b. kecamatan.....

- b. Kecamatan Beutong seluas 3.818,22 ha berada di Gampong Panton Bayam;
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 3.969,35 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, Kubang Gajah, Kuala Tuha, Langkak, Padang Rubek, Suak Puntong, Gampong Lhok, Kuala Baro, dan Pulo;
 - b. Kecamatan Tadu Raya seluas 1.924,04 ha berada di Gampong Kuala Tadu, Cot Mee, dan Cot Mue;
 - c. Kecamatan Tripa Makmur seluas 2.293,42 ha berada di Gampong Babah Lueng dan Kuala Tripa; dan
 - d. Kecamatan Darul Makmur seluas 7.515,27 ha berada di Gampong Pulo Kruet.
- (4) Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terjadi genangan pada kondisi musim tertentu dengan luasan genangan lebih kurang seluas 92.352,28 ha, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 6.194,64 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, Kubang Gajah, Padang Panyang, Kuala Tuha, Jatirejo, Arongan, Langkak, Purwodadi, Lueng Teuku Ben, Purwosari, Padang Rubek, Gampong Lhok, Kuala Baro, dan Pulo;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 8.209,49 ha berada di Gampong Lawa Batu, Jogja, Ujong Padang, Ujong Patitah, Purworejo, Cot Kumbang, Pulo Ie, Blang Bintang, Ujong Sikuneng, Blang Baro, Gunong Reubo, Simpang Peut, Alue Ie Mameh, Kuta Makmue, Blang Muko, Blang Teungoh, dan Ujong Pasi;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 4.652,43 ha berada di Gampong Alue Peusaja, Alue Kambuk, Macah, Kuta Padang, Cot Kuta, Cot Peuradi, Lhok Rameuan, Lhok Beutong, Alue Gajah, Meureubo, Blang Mulieng, Kuta Baro Bl Muling, Krak Tampai, Suak Bilie, Lueng Baro, Blang Sapek, Kabu Blang Sapek, dan Gampong Teungoh;
 - d. Kecamatan Seunagan seluas 5.248,11 ha berada di Gampong Krueng Mangkom, Nigan, Bantan, Blang Murong, Kuta Aceh, Paya Udeung, Latong, Pante Ceureumen, Kuta Baro Jeuram, Parom, Balang Lango, Jeuram, Lhok Padang, Krueng Ceuko, Kulu, Peureulak, Blang Puuk Nigan, Krueng Ceh, Cot Kumbang, Kuta Paya, Paya Undan, Blang Puuk Kulu, Rambong Cut, Gampong Cot, Cot Lhe Lhe, Padang, Kuta Kumbang, Sapek, Kuta Sayeh, Blang Baro, Alue Tho, Lhok Parom, Alue Dodok, Rambong Rayeuk, dan Blang Pateuk;
 - e. Kecamatan Seunagan Timur seluas 11.165,69 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Preh, Blang Bayu, Blang Panyang, Blang Tengku, Tuwi Meuleusong, Kila, Mon Bateung, Krueng Kulu, Ie Beudoh, Cot Punt, Meugat Meh, Peuleukung, Lhok Mesjid, Sawang Mane, Lhok Pange, Paya, Cot Teuku Dek, Cot Manyang, Merandeh Suak, Keude Linteung, Kabu Baroh, Cot Gud, Uten Pulo, Pulo Teungoh, Keude Nilop, Kabu Tunong, Sapeng, Blang Ara Keude, Blang Geudong, Cot Dirui, dan Suak Peureubong;
 - f. Kecamatan Beutong seluas 7.350,28 ha berada di Gampong Meunasah Teungoh, Kulam Jeureuneh, Meunasah Krueng, Blang Baro Pulo Raga, Gunong Nagan, Tuwi Bunta, Krueng Cut, dan Kota Jeumpa;
 - g. Kecamatan Tadu Raya seluas 34.366,80 ha berada di Gampong Cot Mee, Alue Siron, Gapa Garu, Alue Gajah, Pasie Luah, Sarah Mantok, Babah Rot, Alue Seupeung, Simpang Jaya, Batu Raja, Babah Dua, Alue

- Bata, Gunong Kupok, Gunong Geulugo, Gunong Pungki, Gunong Sapek, Alue Labu, Rantau Selamat, Krueng Itam, dan Sumber Daya;
- h. Kecamatan Tripa Makmur seluas 6.588,15 ha berada di Gampong Babah Lueng, Lueng Keubeu Jagat, Drien Tujoh, Kabu, Pasi Keubeu Dom, Neubokye Peutua Kadam, Neubokye Peutua Puteh, Mon Dua, Ujong Krueng, dan Pantan Pange; dan
 - i. Kecamatan Darul Makmur seluas 15.164,84 ha berada di Gampong Ujong Lamie, Geulanggang Gajah, Kuta Trieng, Lamie, dan Tuwi Buya.
- (5) Kawasan rawan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terjadi kebakaran pada kondisi musim tertentu pada lahan gambut lokasi seluas 1,363,60 ha terletak di Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Kuala Tripa.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 30

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 31

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a, seluas 22.985,851 ha, meliputi:
 - a. Hutan produksi; dan
 - b. Hutan Produksi Terbatas;
- (2) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 16.348,253ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Seunagan Timur seluas 9.753,505 ha berada di Gampong Gampong Blang Teungku, Kandeh, Kila, Pulo Teungoh, Blang Leumak, dan Uteun Pulo; dan
 - b. Kecamatan Beutong seluas 6.594,748 ha berada di Gampong Babah Leumak, Blang Neang, Blang Seunang, Gn. Nagan, dan Pante Bayam;
- (3) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6.637,598 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Beutong seluas 140.643 ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, dan Ujong Blang; dan
 - b. Kecamatan Darul Makmur seluas 6.496,955 ha berada di Gampong Alue Waki, Gunong Cut, dan Suak Palembang.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b terdiri atas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. perkebunan; dan
 - c. peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. Peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura.

- (3) Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 12.777,64 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 364,57 ha berada di Gampong Arongan, Cot Rambong, Kuala Trang, Kuala Tuha, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Pulo, dan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 1.187,20 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, CotKumbang, Gunong Rebo, Jogja, Kuta Makmur, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 1.167,46 ha berada di Gampong Alue Gajah, Alue Kambuk, Alue Peusaja, Blang Mulieng, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Krak Tampai, Kuta Baro BM, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Macah, Meureubo, Seumambek, dan Suak Bilie;
 - d. Kecamatan Seunagan seluas 1.199,75 ha berada di Gampong Alue Buloh, Alue Dodok, Alue Tho, Bantan, Blang Baro, Blang Murong, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Kumbang, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Jeuram, Krueng Ceh, Krueng Ceuko, Krueng Mangkom, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Kumbang, Kuta Paya, Kuta Sayeh, Latong, Lhok Padang, Lhok Parom, Nigan, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Udeung, Paya Undan, Peureulak, Rambong Cut, Rambong Rayeuk, dan Sapek;
 - e. Kecamatan Seunagan Timur seluas 1.712,81 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Ara Keude, Blang Bayu, Blang Geudong, Blang Panyang, Blang Preh, Blang Teungku, Cot Dirui, Cot Gud, Cot Manyang, Cot Punti, Cot Teuku Dek, Ie Beudoh, Kabu Baroh, Kabu Teunong, Kandeh, Keude Linteung, Keude Neulop, Kila, Krueng Kulu, Lhok Mesjid, Lhok Pange, Meugat Meh, Meurandeh Suak, Mon Bateung, Paya, Peuleukung, Pulo Teungoh, Sapeng, Sawang Mane, Suak Perbong, dan Uteun Pulo;
 - f. Kecamatan Beutong seluas 1.406,06 ha berada di Gampong Babah Krueng, Babah Leumak, Blang Baro Rambong, Blang Dalam, Blang Mesjid, Blang Seumot, Blang Seunang, Buan Sari, Gn. Nagan, Keude Seumot, Krueng Cut, Kulam Jeurneh, Kuta Jeumpa, Lhok Seumot, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, Meunasah Pante, Pante Ara, Pulo Raga, Tuwi Bunta, dan Ujong Blang;
 - g. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 269,07 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
 - h. Kecamatan Tadu Raya seluas 998,70 ha berada di Gampong Alue Bata,

Alue Labu.....

- Alue Labu, Alue Seupeung, Alue Sireun, Babah Dua, Cot Mee, Cot Mu, Gapa Baru, Gunong Gulugo, Gunong Pungkie, Krueng Ie Tam, Kuala Tadu, Rantau Seulamat, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
- i. Kecamatan Tripa Makmur seluas 217,64 ha berada di Gampong BabahLueng, Drien Tujoh, Mon Dua, Neubok Yee. PP, dan Ujong Krueng; dan
 - j. Kecamatan Darul Makmur seluas 4.254,38 ha berada di Gampong Alue Bateng Brok, Alue Geutah, Alue Jampak, Alue Kuyun, Alue Rambot, Alue Raya, Alue Waki, Blang Baro, Blang Luah, Karang Anyer, Kayee Unou, Krueng Alem, Kuta Trieng, Ladang Baro, Lamie, Panton Bayu, Pulo Teungoh, Serba Guna, Serba Jadi, Seulanggang Gajah, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, Simpang Dua, Suak Palembang, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Ramai, Sumber Makmur, dan Ujong Tanjong.
- (4) Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 64.520,71 ha, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 1.096,30 ha berada di Gampong Arongan, Cot Rambong, Gp. Lhok, Kuala Baro, Kuala Trang, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Pulo, Purwodadi, dan Purwosari;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 2.979,63 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Gunong Rebo, Jogja, Kuta Makmur, Lawa Batu, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 1.694,67 ha berada di Gampong Alue Gajah, Alue Kambuk, Alue Peusaja, Blang Mulieng, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Krak Tampai, Kuta Baro BM, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Macah, Meureubo, Seumambek, dan Suak Bilie;
 - d. Kecamatan Seunagan seluas 2.827,58 ha berada di Gampong Alue Buloh, Bantan, Blang Baro, Blang Murong, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Kumbang, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Krueng Ceh, Krueng Ceuko, Krueng Mangkom, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Kumbang, Kuta Paya, Latong, Lhok Padang, Lhok Parom, Nigan, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Udeung, Paya Undan, Peureulak, Rambong Cut, dan Rambong Rayeuk;
 - e. Kecamatan Seunagan Timur seluas 3.819,60 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Ara Keude, Blang Bayu, Blang Geudong, Blang Lango, Blang Panyang, Blang Preh, Blang Teungku, Cot Dirui, Cot Gud, Cot Teuku Dek, Ie Beudoh, Kabu Baroh, Kabu Teunong, Kandeh, Keude Linteung, Kila, Lhok Mesjid, Lhok Pange, Meugat Meh, Meurandeh Suak, Mon Bateung, Pulo Teungoh, Sawang Mane, Suak Perbong, Tuwi Meuleuseung, dan Uteun Pulo;
 - f. Kecamatan Beutong seluas 3.555,19 ha berada di Gampong Babah Krueng, Blang Baro Rambong, Blang Neang, Blang Seumot, Buan Sari, Keude Seumot, Krueng Cut, Krueng Kulu, Kulam Jeurneh, Kuta Jeumpa, Lhok Seumot, Meunasah Dayah, Meunasah Pante, dan Ujong Blang;
 - g. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 2.230,10 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
 - h. Kecamatan Tadu Raya seluas 17.264,95 ha berada di Gampong Alue Bata, Alue Gajah, Alue Labu, Alue Seupeung, Alue Sireun, Babah Dua, Babah Rot, Batu Raja, Cot Mee, Cot Mu, Gapa Baru, Gunong Gulugo, Gunong Pungkie, Gunong Sapek, Krueng Ie Tam, Kuala Tadu, Rantau Seulamat, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
 - i. Kecamatan Tripa.....

- i. Kecamatan Tripa Makmur seluas 5.753,29 ha berada di Gampong Babah Lueng, Drien Tujoh, Kabu, Kuala Tripa, Lueng Keube Jagat, Mon Dua, Neubok Yee. PK, Neubok Yee. PP, Panton Pange, Pasi Keuben Dom, dan Ujong Krueng; dan
 - j. Kecamatan Darul Makmur seluas 23.300,75 ha berada di Gampong Alue Bilie, Alue Geutah, Alue Jampak, Alue Kuyun, Alue Rambot, Alue Raya, Alue Waki, Blang Baro, Blang Luah, Gunong Cut, Karang Anyer, Kayee Unou, Krueng Alem, Krueng Seumanyam, Kuala Seumayam, Kuta Trieng, Ladang Baro, Lamie, Makarti Jaya, Panton Bayu, Pulo Kruet, Pulo Teungoh, Serba Guna, Serba Jadi, Seulanggang Gajah, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, Simpang Dua, Suak Palembang, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Raja, Suka Ramai, Sumber Bakti, Sumber Makmur, Tuwi Buya, Ujong Lamie, dan Ujong Tanjong.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Peruntukan Perkebunan besar; dan
 - b. Peruntukan Perkebunan rakyat.
- (6) Peruntukan Perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, seluas 54.417,29 ha, tersebar di Kecamatan :
- 1. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 1.275,75 ha berada di Gampong Arongan, Cot Rambong, Jati Rejo, Kuala Baro, Kuala Trang, Kubang Gajah, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Purwodadi, Purwosari, dan Suak Puntong;
 - 2. Kecamatan Kuala seluas 1.913,06 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Cot Kumbang, Gunong Rebo, Jogja, Kuta Makmur, Lawa Batu, Pulo Ie, Purworejo, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng;
 - 3. Kecamatan Suka Makmue seluas 956,86 ha berada di Gampong Macah dan Seumambek;
 - 4. Kecamatan Seunagan seluas 517,53 ha berada di Gampong Alue Dodok, Alue Tho, Blang Baro, Kuta Sayeh, dan Sapek;
 - 5. Kecamatan Seunagan Timur seluas 3.170,36 ha berada di Gampong Blang Ara Keude, Blang Geudong, Blang Panyang, Cot Dirui, Ie Beudoh, Kabu Baroh, Kandeh, Keude Neulop, Kila, Lhok Pange, Meugat Meh, Mon Bateung, Pulo Teungoh, dan Sapeng;
 - 6. Kecamatan Beutong seluas 4.524,42 ha berada di Gampong Babah Krueng, Babah Leumak, Blang Dalam, Blang Mesjid, Blang Neang, Blang Seunong, Bumi Sari, Gn. Nagan, Krueng Cut, Kulam Jeurneh, Lhok Seumot, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, Pante Ara, Pante Bayam, Pulo Raga, Tuwi Bunta, dan Ujong Blang;
 - 7. Kecamatan Tadu Raya seluas 10.486,25 ha berada di Gampong Alue Bata, Alue Gajah, Alue Labu, Alue Sireun, Babah Dua, Babah Rot, Cot Mee, Cot Mu, Drien Tujoh, Gapa Baru, Gunong Gulugo, Gunong Sapek, Krueng Ie Tam, Kuala Tadu, Pasi Luah, dan Rantau Seulamat;
 - 8. Kecamatan Tripa Makmur seluas 3.012 ha berada di Gampong Babah Lueng, Drien Tujoh, Kabu, Kuala Tripa, Lueng Keube Jagat, Mon Dua, Neubok Yee. PK, Neubok Yee. PP, Panton Pange, Pasi Keuben Dom, dan Ujong Krueng; dan
 - 9. Kecamatan Darul Makmur seluas 28.560,21 ha berada di Gampong Alue Bilie, Alue Geutah, Alue Kuyun, Alue Rambot, Alue Raya, Alue Waki, Blang Baro, Blang Luah, Gunong Cut, Karang Anyer, Krueng Alem, Krueng Seumanyam, Kuala Seumayam, Ladang Baro, Lamie, Makarti Jaya, Panton Bayu, Pulo Ie, Pulo Kruet, Pulo Teungoh, Serba Guna, Serba Jadi, Sido Jadi, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, Simpang

Dua, Suak Palembang, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Raja, Suka Ramai, Sumber Bakti, Sumber Makmur, Tuwi Buya, dan Ujong Lamie.

(7) Peruntukan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, seluas 2.064,40 ha meliputi:

1. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 105,27 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Puuk dan Kuta Teungoh;
2. Kecamatan Beutong seluas 7.874,59 ha berada di Gampong Blang Baro, Pulo Raya, Blang Neuang, Blang Mesjid, Tuwi Bunta, Kulam Jeurerunih, Meunasah Dayah, Pantan Bayam, Meunasah Krueng, Meunasah Teungoh, Kila Krueng Cut, Pante Ara, Uten Pulo, Cot Gud, Gunong Nagan, Cot Dirui, Lhok Seumot, Ujong Balang, Blang Baro Rambong, Paya, Sapeng, Bumi Sari, Blang Lango ;
3. Kecamatan Darul Makmur seluas 4.928,25 ha berada di Gampong Pulo Kruet, Alue Kuyun, Alue Raya, Alue Beutong Brok, Alue Jampak, Ujong Tanjung, Simpang Deli Gampong, Suka Ramai, Pantan Bayu, Suka Mulia, Pantan Bayu, Serbajadi, Serbaguna, Pulo Ie, Pulo Tengoh, Suka Jadi, Karang Anjer, Geulanggang Gajah, Blang Baro, Kuta Trieng, Suka Raja, Gunong Cut, Alue Rambot, Lamie, Suak Palembang, Krueng Alem, Alue Geutah, Alue Waki, Kayee Unoe, Alue Bilie, Tuwi Buya, Jong Lamie, Krueng Semayam, Blang Luah, Sidojadi, Sumber Makmur, Makarti Jaya, Kuala Sumayam, dan Simpang Dua;
4. Kecamatan Kuala seluas 954,98 ha berada di Gampong Lawa Batu, Jogja, Ujong Padang, Cot Kumbang, Pulo Ie, Blang Bintang, Ujong Sikuneng, Blang Baro, Blang Muko, Ujong Patitah, Blang Teungoh, Gunong Reubo, Ujong Pasie, Alue Ie Mameh, dan Purworejo.;
5. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 2.565,09 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Treng, Kubang Gajah, Padang Panyang, Kuala Tuha, Jati Rejo, Arongan, Langkak, Purwodadi, Leung Teungku Ben, Purwosari, Padang Rubek, Suak Puntong, Gampong Lhok, Kuala Baro, dan Pulo;
6. Kecamatan Seunagan seluas 21,70 ha berada di Gampong Blang Baro, Alue Tho, Kuta Sayeh, Sapek, Alue Dodok;
7. Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.842,70 ha berada di Gampong Suak Peureubo, Keude Nilop, Meugat Meh, Sapek, Paya, Sawang Mane, Blang Pajang, Keude Lintang, Kila, Pulo Teungoh, Kandeh, Blang Leumak, Blang Geudong, Blang Lango, Tuwi Meuleusong dan Lhok Pange;
8. Kecamatan Suka Makmue seluas 0,04 ha berada di Gampong Ujong Pasi;
9. Kecamatan Tadu Raya seluas 3.593,89 ha berada di Gampong Babah Dua, Sumber Daya, Gunong Geulungo, Gunong Kupok, Gunong Sapek, Sarah Mantok, Pasie Luah, Rantau Selamat, Gunong Pangki, Pasie Luah, Alue Gajah, Gapa Garu, Krueng Itam, Alue Labu, Alue Siron, Cot Mane, Kuala Tadu, Simpang Jaya, Babah Rot, dan Alue Seupeng; dan
10. Kecamatan Tripa Makmur seluas 2.642,54 ha berada di Gampong Kuala Tripa, Drien Tujoh, Leung Keubeu Jagat, Kabu, Pasie Keubeu DOM, Neubokye Petua Kadam, Neubokye Petua Puteh, Mon Dua Ujong Krueng, dan Pantan Pange.

(8) Kawasan Perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kawasan peternakan seluas 112,17 ha berada di Gampong Kuala Trang dan Padang Panjang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir
- b. Pengembangan peternakan ternak kecil tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. Pengembangan peternakan unggas berada tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 33

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:
 - a. Peruntukan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Peruntukan Perikanan Budidaya.
- (2) Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perikanan tangkap perairan darat seluas 412,58 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Suka Makmue seluas 59,70 ha berada di Gampong Alue Gajah, Alue Peusaja, Blang Mulieng, dan Krak Tampai.
 - b. Kecamatan Beutong seluas 180,83 ha berada di Gampong Blang Seumot, Keude Seumot, dan Kuta Jeumpa; dan
 - c. Kecamatan Seunagan Timur seluas 172,05 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Bayu, Blang Preh, Krueng Kulu, dan Mon Bateung.
- (3) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 459,28 ha, meliputi:
 - a. Perikanan budidaya air tawar kolam air tenang seluas 412,58 ha, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala seluas 8,50 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Teungoh, Simpang Peut, dan Ujong Pasi;
 2. Kecamatan Suka Makmue seluas 59,70 ha berada di Gampong Alue Kambuk, Alue Gajah, dan Alue Peusaja;
 3. Kecamatan Seunagan seluas 36,50 ha berada di Gampong Alue Dodok, Blang Puuk Nigan, Krueng Ceh, dan Bantan;
 4. Kecamatan Seunagan Timur seluas 172,05 ha berada di Gampong Blang Tengku, Sapeng, Blang Ara Gampong, Blang Ara Keude, Blang Bayu, Blang Preh, Krueng Kulu, dan Suak Peureubong; dan
 5. Kecamatan Beutong seluas 180,83 ha berada di Gampong Blang Mesjid, Blang Seumot, Lhok Seumot, Kuta Jumpa, Blang Dalam, Blang Baro Rambong, Meunasah Dayah, dan Meunasah Krueng.
 - b. Perikanan budidaya air tawar keramba jaring apung dan tancap seluas 46,70 ha, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 10,90 ha berada di Gampong Suak Puntong, Langkak, Kuala Trang, dan Padang Panyang;
 2. Kecamatan Tadu Raya seluas 13,30 ha berada di Gampong Alue Bata, Babah Dua, Rantau Selamat, Cot Mue, dan Kuala Tadu;
 3. Kecamatan Tripa Makmur seluas 2,80 ha berada di Gampong Kuala Tripa; dan
 4. Kecamatan Darul Makmur seluas 19,70 ha berada di Gampong Alue Geutah, Krueng Alem, Alue Rambot, dan Kuala Seumayam.

Pasal 34

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf d, adalah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Kawasan.....

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral non-logam dan batuan;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan radioaktif
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berupa potensi emas, meliputi:
- a. Pertambangan emas primer seluas 117,2 ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Beutong seluas 68,5 ha;
 - 2. Kecamatan Beutong, Seunagan, dan Seunagan Timur seluas 6,5 ha; dan
 - 3. Kecamatan Seunagan Timur seluas 42,2 ha;
 - b. Pertambangan emas placer seluas 3.876,72 ha sebagai usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), meliputi:
 - 1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.067,21 ha berada di Gampong Blang Leumak; dan
 - 2. Kecamatan Beutong seluas 1.809,51 ha berada di Gampong Pantan Bayam.
 - c. Potensi peruntukan pertambangan mineral logam tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non-logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. Potensi Diorite, Andesit, Basal, (Kerikil)/Kuarsa (Pasir) sebagai endapan sungai seluas 45 ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Darul Makmur, meliputi Gampong Gunong Cut, Lamie, Suka Raja, Suak Palembang, Kuta Trieng, Krueng Putih seluas 11 ha;
 - 2. Kecamatan Kuala meliputi Gampong Ujong Pasi, Pulo Ie, Ujong Sikureueng, Blang Muko, Blang Baro, Gunong Reubo, dan Simpang Peut seluas 15 ha;
 - 3. Kecamatan Kuala Pesisir meliputi Gampong Lueng Teungku Ben, Padang Rubek, dan Macah seluas 5 ha;
 - 4. Kecamatan Suka Makmue meliputi Gampong Cot Kuta, dan Suak Bilie seluas 4 ha; dan
 - 5. Kecamatan Seunagan Timur meliputi Gampong Uteun Pulo, dan Kabu Baroh seluas 10 ha.
 - b. Potensi Lempung/Tanah Urug seluas 7 ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kuala meliputi Gampong Gunong Reubo seluas 2 ha; dan
 - 2. Kecamatan Seunagan Timur meliputi Gampong Ujong Baroh Seluas 5 ha.
 - c. Potensi Andesit (Koral/Batu Gajah) seluas 27 ha, meliputi:
 - 1. Kecamatan Darul Makmur meliputi Gampong Gunong Cut, Krueng Putih, dan Alue Rambot seluas 16 ha; dan
 - 2. Kecamatan Beutong meliputi Gampong Pante Ara seluas 11 ha.
 - d. Potensi Andesit (Koral)/Diorite (Kerikil) seluas 6 ha terletak di Kecamatan Beutong berada di Gampong Meunasah Pante, dan Blang Seumot; dan
 - e. Seuseki/Batu Alam/Batu Hias seluas 0,5 ha terletak di Kecamatan Beutong berada di Gampong Babah Krueng.
 - f. kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh

Kecamatan.....

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa :
 - a. Pertambangan batu bara di Kecamatan Seunagan seluas 1.367,22 ha berada di Gampong Alue Buloh dan Krueng Mangkom;
 - b. kawasan potensi pertambangan batubara tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- (6) Kawasan Peruntukan Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tersebar di kecamatan Beutong dan Seunagan Timur.
- (7) Kawasan potensi pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 35

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf e, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan Industri, meliputi:
 - a. Peruntukan Industri Besar;
 - b. Peruntukan Industri Menengah; dan
 - c. Peruntukan Industri Rumah Tangga.
- (2) Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan pengembangan industri seluas 427,05 ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 386,69 ha berada di Gampong Kuala Baro dan Suak Puntong; dan
 - b. Kecamatan Tadu Raya seluas 40,36 ha berada di Gampong Kuala Tadu.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan industri CPO, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Suak Puntong seluas 294,44 Ha; dan
 2. Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Kuala Tripa seluas 40,80 Ha.
- (4) Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pengembangan dan peningkatan industri rumahan berupa sulaman benang emas, meliputi:
 1. Kecamatan Kuala Pesisir;
 2. Kecamatan Kuala;
 3. Kecamatan Suka Makmue;
 4. Kecamatan Seunagan;
 5. Kecamatan Seunagan Timur;
 6. Kecamatan Beutong; dan
 7. Kecamatan Tripa Makmur.
 - b. Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan rotan dan bambu, terdapat di Kecamatan Kuala; dan
 - c. Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan anyaman tikar pandan, meliputi:

1. Kecamatan.....

1. Kecamatan Kuala Pesisir;
2. Kecamatan Kuala;
3. Kecamatan Suka Makmue;
4. Kecamatan Seunagan Timur;
5. Kecamatan Beutong; dan
6. Kecamatan Tripa Makmur.

Pasal 36

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf f, dilakukan di seluruh wilayah kecamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan Pariwisata, meliputi:
 - a. Peruntukan Pariwisata Budaya dan Sejarah;
 - b. Peruntukan Pariwisata Alam;
 - c. Peruntukan Pariwisata Bahari;
 - d. Peruntukan Pariwisata Buatan; dan
 - e. Peruntukan Pariwisata Minat Khusus.
- (2) Pariwisata Budaya/Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Mesjid Gudang Buloh berada di Gampong Pasi terletak di Kecamatan Kuala;
 - b. Mesjid Dayah berada di Gampong Meunasah Dayah terletak di Kecamatan Beurong;
 - c. Makam Teungku Di Samat berada di Gampong Kuta Jeumpa terletak di Kecamatan Beutong; dan
 - d. Makam Habib Muda Di Pulo Ie berada di Gampong Pulo Ie terletak di Kecamatan Kuala;
 - e. Makam Habib Muda Di Peuleukeng berada di Gampong Peuleukueng terletak di Kecamatan Sunagan Timur;
 - f. Situs Kerajaan Islam Ujong Raya berada di Gampong Babah Lueng terletak di Kecamatan Tripa Makmur; dan
 - g. Taman Pahlawan berada di Gampong Latong terletak di Kecamatan Seunagan.
- (3) Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Air Terjun, meliputi:
 1. Alue Jok berada di Gampong Alue Seupeung terletak di Kecamatan Tadu Raya;
 2. Alue Maneh berada di Gampong Babah Rot terletak di Kecamatan Tadu Raya;
 3. Krueng Isep berada di Gampong Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong; dan
 4. Alue Waki berada di Gampong Alue Waki terletak di Kecamatan Darul Makmur.
 - b. Kawasan Danau Krueng Itam seluas 68,44 ha berada di Gampong Alue Labu terletak di Kecamatan Tadu Raya; dan
 - c. Kawasan Gunung Singgah Mata seluas 17,15 ha berada di Gampong Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong.
- (4) Pariwisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pantai, meliputi:
 - a. Pantai Seunagan berada di Gampong Kubang Gajah dan Kuala Trang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir;

b. Pantai.....

- b. Pantai Nagaya berada di Gampong Kuala Tuha terletak di Kecamatan Kuala Pesisir;
 - c. Pantai Lhok Radja berada di Gampong Lhok dan Pantai Wisata Naga Permai Gampong Suak Puntong di Kecamatan Kuala Pesisir; dan
 - d. Kawasan Pantai Ujong Raja seluas 512,54 ha berada di Gampong Babah Lueng terletak di Kecamatan Tripa Makmur.
- (5) Pariwisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Bendungan Irigasi Jeuram berada di Gampong Blang Baro Rambong terletak di Kecamatan Beutong; dan
 - b. Kolam Pemandian berada di Gampong Kuala Baro dan Gampong Lhok terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.
- (6) Pariwisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa wisata arung jeuram Krueng Tripa berada di Gampong Kuala Tripa terletak di Kecamatan Tripa Makmur.

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi Permukiman perkotaan dan Permukiman pergampongan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai Permukiman yang terdiri dari:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Pergampongan dan/atau Perdesaan.
- (2) Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3.351,18 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 933,53 ha berada di Gampong Arongan, Gampong Lhok, Kuala Baro, Kuala Trang, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Lueng Teuku Ben, Padang Panjang, Padang Rubek, Pulo, Purwodadi, dan Purwosari;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 893,24 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Padang, Ujong Pasi, Ujong Fatihah, dan Ujong Sikuneng;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 665,65 ha berada di Gampong Alue Kambuk, Blang Mulieng, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Krak Tampai, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Meureubo, dan Suak Bilie;
 - d. Kecamatan Seunagan seluas 350 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Murong, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Jeuram, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Paya, Latong, Lhok Parom, Nigan, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Undan, dan Rambong Cut;
 - e. Kecamatan Beutong seluas 92,82 ha berada di Gampong Blang Baro, Pulo Raga, Blang Baro Rambong, Kulam Jeurneh, dan Lhok Seumot;
 - f. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 49,29 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
 - g. Kecamatan Tadu Raya seluas 6,2 ha berada di Gampong Batu Raja;
 - h. Kecamatan Darul Makmur seluas 360,45 ha berada di Gampong Alue Bilie, Blang Baro, Kuta Trieng, dan Suka Raja;
- (3) Kawasan Permukiman Pergampongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Pedalaman;

b. Kawasan.....

- b. Kawasan Transmigrasi Lokal; dan
 - c. Kawasan Pesisir.
- (4) Kawasan Pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas 2,970.81 ha, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 19,88 ha berada di Gampong Kuala Baro, Lueng Teuku Ben, Padang Rubek, Pulo, dan Suak Puntong;
 - b. Kecamatan Kuala seluas 183,12 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Muko, Gunong Rebo, Jogja, Kuta Makmur, Lawa Batu, Pulo Ie, Purworejo, Ujong Padang, dan Ujong Sikuneng;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 27,69 ha berada di Gampong Macah dan Seumambek;
 - d. Kecamatan Seunagan Timur seluas 61,89 ha berada di Gampong Blang Teungku, Kabu Teunong, Kandeh, Keude Linteung, Kila, Pulo Teungoh, Sawang Mane, dan Uteun Pulo;
 - e. Kecamatan Beutong seluas 304,61 ha berada di Gampong Blang Baro Pulo Raga, Blang Baro Rambong, Blang Dalam, Blang Leumak, Blang Mesjid, Blang Neuang, Blang Seunong, Bumi Sari, Gunong Nagan, Krueng Cut, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, Meunasah Teungoh, Pante Ara, Tuwi Bunta, dan Ujong Blang;
 - f. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 119,22 ha berada di Gampong Blang Meurandeh;
 - g. Kecamatan Tadu Raya seluas 725,34 ha berada di Gampong Alue Bata, Alue Gajah, Alue Seupeung, Alue Siron, Babah Dua, Babah Rot, Batu Raja, Cot Mee, Gapa Baru, Gunong Geulugo, Gunong Kupok, Gunong Pungkie, Gunong Sapek, Krueng Ie Tam, Rantau Seulamat, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
 - h. Kecamatan Tripa Makmur seluas 140, 02 ha berada di Gampong Kabu, Mon Dua, Neubok Yee. PK, Neubok Yee. PP, Panton Pange, Pasi Keuben Dom, dan Ujong Krueng; dan
 - i. Kecamatan Darul Makmur seluas 1.389,04 ha berada di Gampong Alue Bateung Brok, Alue Geutah, Alue Jampak, Alue Kuyun, Alue Raya, Alue Waki, Blang Baro, Blang Luah, Kayee Unou, Krueng Alem, Krueng Seumanyam, Kuala Seumayam, Ladang Baro, Lamie, Makarti Jaya, Panton Bayu, Pulo Kruet, Serba Guna, Serba Jadi, Sido Jadi, Simpang Deli kampong, Simpang Deli Kilang, Simpang Dua, Suak Palembang, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Ramai, Tuwi Buya, dan Ujong Tanjong.
- (5) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tersebar di lima Kecamatan berupa peningkatan dan pengembangan transmigrasi lokal seluas 4,749.60 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Beutong seluas 377,90 ha berada di Gampong Blang Baro Rambong dan Bumi Sari;
 - b. Kecamatan Darul Makmur seluas 2.340,04 ha berada di Gampong Alue Bateng Brok, Alue Kuyun, Blang Luah, Ladang Baro, Lamie, Makarti Jaya, Pulo Kruet, Sumber Bakti, dan Sumber Makmur;
 - c. Kecamatan Suka Makmue seluas 1,01 ha berada di Gampong Blang Sapek, Kuta Baro BM, dan Alue Seupeung;
 - d. Kecamatan Tadu Raya seluas 1.933,59 ha berada di Gampong Babah Dua, Batu Raja, Gunong Gulugo, Krueng Ie Tam, dan Rantau Seulamat; dan
 - e. Kecamatan Tripa Makmur seluas 512,54 ha berada di Gampong Panton Pange.
- (6) Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 246,73 ha berada di Gampong Cot

Rambong.....

- Rambong, Kuala Trang, Pulo, Suak Puntong, Gampong Lhok, Kubang Gajah, Kuala Tuha, Padang Rubek, Langkak, dan Padang Rubek;
- b. Kecamatan Tadu Raya seluas 95,56 ha berada di Gampong Cot Mee, Cot Mu, dan Kuala Tadu; dan
- c. Kecamatan Tripa Makmur seluas 92, 31 ha berada di Gampong Babah Lueng, Drien Tujoh, Kabu, Kuala Tripa, dan Lueng Keube Jagat.

Pasal 38

- (1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf h, meliputi :
- a. kawasan pertahanan dan kawasan keamanan negara; dan
- b. Kawasan pendidikan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia meliputi :
1. Kompi A Yonif 116 Gs berada di Gampong Alue Rambot terletak di Kecamatan Darul Makmur;
 2. Kompi B Yonif 116 Gs berada di Gampong Blang Mesjid terletak di Kecamatan Beutong;
 3. Makodim 0116/ Nagan Raya berada di Gampong Lueng Baro terletak di Kecamatan Suka Makmue;
 4. Helipad Betong terletak di Kecamatan Beutong berada di Gampong Kulam Jeurneh;
 5. Helipad Seunagan terletak di Kecamatan Seunagan berada di Gampong Jeuram;
 6. Helipad Nagan Raya terletak di Kecamatan Suka Makmue e berada di Gampong Lueng Baro;
 7. Datasemen AU terletak di Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Kuala Trang;
 8. Brigade Infranti Nagan Raya terletak di Kecamatan Suka Makmue berada di Gampong Blang Sape;
 9. POM (Polisi Militer) berada di Gampong Lueng Baro terletak di Kecamatan Suka Makmue;
 10. Puslatpur terletak di Kecamatan Beutong berada di Gampong Pante Ara; dan
 11. Keberadaan Koramil sejumlah 10 unit, meliputi;
 - a) Makoramil 04/Seunagan terletak di Kecamatan Seunagan berada di Gampong Jeuram;
 - b) Makoramil 05/Betong terletak di Kecamatan Beutong berada di Gampong Blang Baro;
 - c) Makoramil 06/Darul Makmur terletak di Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Alue Bilie;
 - d) Makoramil 08/Kuala terletak di Kecamatan Kuala berada di Gampong Ujong Fatihah;
 - e) Makoramil 09/Seunagan Timur terletak di Kecamatan Seunagan Timur berada di Gampong Meugat Meh;
 - f) Makoramil Beutong Ateuh Banggalang terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang berada di Gampong Blang Pu'uk;
 - g) Makoramil Kuala Pesisir terletak di Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Lhok;
 - h) Makoramil Suka Makmue e terletak di Kecamatan Suka Makmue berada di Gampong Blang Sapek;
 - i) Makoramil Tadu Raya terletak di Kecamatan Tadu Raya berada di

Gampong.....

- Gampong Alue Bata; dan
- j) Makoramil Tripa Makmur terletak di Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Kubu.
- b. Kawasan Kepolisian Indonesia, meliputi:
1. Polisi Resort (POLRES) berada di Gampong Lueng Baro terletak di Kecamatan Suka Makamu
 2. Polisi Sektor (POLSEK) sejumlah 10 unit, meliputi:
 1. Polsek Darul Makmur Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Alue Bilie;
 2. Polsek Kuala Kecamatan Kuala berada di Gampong Ujong Fatihah;
 3. Polsek Kuala Pesisir Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Suak Puntong;
 4. Polsek Tadu Raya Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Alue Bata;
 5. Polsek Beutong Kecamatan Beutong berada di Gampong Keude Seumot;
 6. Polsek Seunagan Kecamatan Seunagan berada di Gampong Kuta Paya;
 7. Polsek Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue berada di Gampong Blang Sapek;
 8. Polsek Seunagan Timur Kecamatan Seunagan Timur berada di Gampong Uteun Pulo;
 9. Polsek Tripa Makmur Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Kubu; dan
 10. Polsek Beutong Ateuh Banggalang Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang berada di Gampong Kuta Teungoh.
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan pendidikan Usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (TK dan SD) diarahkan di pusat pelayan lingkungan; dan
 - b. Kawasan pendidikan SLTP dan pendidikan menengah SMU dan SMK diarahkan di PPL dan PPK; dan
 - c. Kawasan pendidikan tinggi (akademi dan perguruan tinggi) di Wilayah Kecamatan Suka Makmue

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Pola Ruang Laut

Pasal 39

- (1) Rencana pengelolaan kawasan ruang laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Zona konservasi;
 - b. Zona pemanfaatan umum; dan
 - c. Zona Pemanfaatan Khusus.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan konservasi terumbu karang sepanjang perairan pantai Kabupaten Nagan Raya seluas 3.412,54 ha, meliputi:
- a. Kecamatan Tadu Raya seluas 363,77 ha berada di Gampong Kuala Tadu, Cot Mee, dan Cot Mue;
 - b. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 909,55 ha berada di Gampong Kuala

Trang.....

- Trang, Kubang Gajah, Kuala Tuha, Langkak, Suak Puntong, Gampong Lhok, Pulo, dan Cot Rambong;
- c. Kecamatan Darul Makmur seluas 1.576,99 ha berada di Gampong Pulo Kruet; dan
 - d. Kecamatan Tripa Makmur seluas 562,23 ha berada di Gampong Kuala Tripa dan Babah Lueng.
- (3) Zona pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 48.795,38 ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 mill, meliputi:
- a. Kecamatan Kuala Pesisir;
 - b. Kecamatan Tadu Raya;
 - c. Kecamatan Tripa Makmur; dan
 - d. Kecamatan Darul Makmur.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Propinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW Nasional, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional berupa Kawasan Ekosistem Leuseur(KEL) seluas 140.484,6 Ha, meliputi:
 1. Kecamatan Seunagan Timur;
 2. Kecamatan Beutong;
 3. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan;
 4. Kecamatan Darul Makmur.
 - b. Kawasan Andalan berupa Perwujudan Kawasan Pantai Barat Selatan pada sektor unggulan Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, dan Perikanan;
- (3) Kawasan strategis Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam RTRW Propinsi yaitu Aceh, berupa : Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) yang berada di Zona Barat Provinsi Aceh.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten yaitu Kabupaten Nagan Raya, meliputi:
 - a. Kawasan strategis berdasarkan nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, meliputi:
 1. Kawasan Agropolitan, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala berada di Gampong Cot Kumbang;
 - b) Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Kuala Trang;

c) Kecamatan.....

- c) Kecamatan Suka Makmue berada di Gampong Cot Peuradi;
 - d) Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Sarah Mantok;
 - e) Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Mon Dua; dan
 - f) Kecamatan Darul Makmur berada di Gampong Simpang Deli Kilang.
2. Kawasan Minapolitan, meliputi:
 - a) Kecamatan Kuala Pesisir berada di Gampong Padang Rubek;
 - b) Kecamatan Seunagan Timur berada di Gampong Blang Leumak;
 - c) Kecamatan Beutong berada di Gampong Pante Ara;
 - d) Kecamatan Tadu Raya berada di Gampong Sarah Mantok; dan
 - e) Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Mon Dua.
 3. Kawasan Kuala Pesisir sebagai kawasan cepat tumbuh;
 4. Koridor jalan Ujong Fatimah sampai Simpang Peut terletak di Kecamatan Kuala sebagai koridor perdagangan dan jasa;
 5. Kawasan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kawasan percepatan daerah tertinggal;
 6. Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) Kawasan Danau Laut Tadu berada di Gampong Alue Labu dan Krueng Itam terletak di Kecamatan Beutong;
 - b) Krueng Isep berada di Gampong Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong;
 - c) Bantaran Irigasi Jeuram berada di Gampong Keude Seumot terletak di Kecamatan Beutong;
 - d) Air Terjun Krueng Itam berada di Gampong Krueng Ie Tam terletak di Kecamatan Tadu Raya; dan
 - e) Pantai Nagaya berada di Gampong Kuala Tuha terletak di Kecamatan Kuala Pesisir.
- b. Kawasan strategis berdasarkan sudut nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, meliputi:
1. Kawasan PLTU berada di Gampong Suak Puntong terletak di Kecamatan Kuala Pesisir;
 2. Kawasan Industri skala besar Kuala Pesisir terletak di Kecamatan Kuala Pesisir; dan
 3. Kawasan Industri skala menengah Tadu Raya berada di Gampong Cot Rambong dan Kuala Tadu.
- c. Kawasan strategis berdasarkan sudut nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan rawan bencana tsunami, meliputi:
1. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 155,29 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, Pulo, Suak Puntong, Kuala Tuha, Kubang Gajah, Langkak, Padang Rubek, Gampong Lhok, dan Kuala Baro;
 2. Kecamatan Tadu Raya seluas 95,56 ha berada di Gampong Cot Mee, Cot Mu, Kuala Tadu; dan
 3. Kecamatan Tripa Makmur berada di Gampong Babah Lueng, Drien Tujoh, Kabu, Kuala Tripa, dan Lueng Keube Jagat.
- d. Kawasan strategis berdasarkan sudut nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten berupa Kawasan Pusat Permukiman, meliputi:
1. PKL Lueng Baro ibukota Kecamatan Suka Makmue ;
 2. PPK Alue Bilie ibukota Kecamatan Darul Makmur;
 3. PPK Padang Rubek ibukota Kecamatan Kuala Pesisir;
 4. PPL Babussalam ibukota Kecamatan Beutong.

5. PPL Jeuram ibukota Kecamatan Seunagan; dan
 6. PPL Ujong Fatihah ibukota Kecamatan Kuala.
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. Perwujudan Struktur Ruang;
 - b. Perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. Sumber Pendanaan;
 - d. Instansi Pelaksana; dan
 - e. Waktu Dalam Tahapan Pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2015 - 2020);
 - b. Tahap II (Tahun 2021 - 2025);
 - c. Tahap III (Tahun 2026 - 2020); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2021 - 2035).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. Arahan perizinan;
 - c. Arahan pemberian Intensif dan disintensif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Indikasi arahan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf (a) memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (2) Peraturan zonasi kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (3) Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan dengan Qanun kabupaten.
- (4) Peraturan zonasi kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.

Pasal 44

- (1) Peraturan zonasi kabupaten memuat zonasi pada setiap zona peruntukan.
- (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum;
 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum.
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit.

Pasal 45

Zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) secara hierarki meliputi:

- a. zona peruntukan yang dibagi ke dalam sub-sub zona peruntukan;
- b. sub zona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan; dan

c. blok.....

- c. blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona, sub zona, dan blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten merupakan arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. rencana rinci tata ruang kabupaten ; dan
 - b. arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem provinsi, yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi kabupaten meliputi teks zonasi dan peta zonasi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Peraturan zonasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten disusun sebagai kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak memerlukan rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi kabupaten disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten memerlukan rencana rinci, disusun rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- (6) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk rencana detail tata ruang yang tidak memuat peraturan zonasi, peraturan zonasi ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten tersendiri.
- (7) Qanun kabupaten tentang peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan Qanun kabupaten tentang rencana rinci tata ruang kabupaten.

(8) Ketentuan.....

- (8) Ketentuan mengenai teknis dan tata cara penyusunan peraturan zonasi kabupaten diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1), meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten; dan
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 49

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:

1. Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
2. Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
3. Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat

Maksimum.....

- maksimum pengembangan 25 persen;
- b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
- d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 50

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Jalan;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi darat lainnya;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi laut;
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi Kereta Api;
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi Udara;
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Energi;
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Telekomunikasi; dan
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Sumberdaya Air.

Pasal 51

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

- a. kawasan sekitar prasarana jalan arteri primer disusun dengan ketentuan :
 - 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - 3. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten;
 - 4. tidak diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - 5. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer minimal 20 M dari as jalan;
 - 6. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - 7. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 - 8. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer;
- b. kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan :
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer, dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan

jasa.....

- jasa, dengan tidak menghambat laju kendaraan, dengan menyiapkan lahan parkir;
3. ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 4. ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan mengacu pada Peraturan Menteri;
 5. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
 6. ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 7. ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 8. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 meter untuk jalan strategis nasional; dan
 9. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan lebih dari satu.
- c. kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan :
1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer, dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan menyiapkan lahan parkir;
 3. ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 4. ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan mengacu pada Peraturan Menteri;
 5. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
 6. ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 7. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
 8. ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; dan
 9. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 meter untuk jalan kolektor primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
 2. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak mengganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu aktifitas angkutan penumpang.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi darat lainnya

sebagaimana.....

- sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
 - d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang mendukung kegiatan pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; dan
 - c. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktifitas pelabuhan dan pemanfaatan ruang yang mengganggu bongkar muat barang dan orang serta navigasi pelayaran.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan transportasi Udara sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi

bandar.....

- bandar udara guna mendukung kegiatan
- b. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan kereta api;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan evakuasi korban bencana; dan
 - d. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 - e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 - g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 - i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - j. penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 - k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 - l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 - m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, meliputi:
- a. Menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - b. Diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - c. Mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - d. Menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - f. Penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;

g. Jarak antar.....

- g. Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; dan
 - h. Dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi Jaringan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada huruf h, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan disekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk dan sekitar pengendali banjir;
 - f. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - g. bangunan yang diperbolehkan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; dan
 - h. diwajibkan di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai RTH.

Pasal 52

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi sumber air minum kabupaten;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
 - e. Indikasi arahan peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
 - f. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana;
 - g. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - h. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan;
 - i. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan;
 - j. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan;
 - k. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan; dan
 - l. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan Prasarana Perikanan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sumber air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum;

b. dilarang.....

- b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; dan
 - c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
 - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
 - e. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen).
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen).
 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman;
 - e. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST;
 - f. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - g. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - h. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - c. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri diatas atau di sekitar drainase; dan
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase.

(5) Indikasi.....

- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
 - c. pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - f. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - g. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Penetapan rute evakuasi;
 - b. Dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - c. Pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - d. Taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan gampong);
 - b. Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan Nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya;
 - c. Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor; dan
 - d. Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
 - c. Sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan

aksesibilitas.....

- aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- d. Sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
 - e. Sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
 - b. Sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A;
 - c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. Rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; dan
 - e. Puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious;
 - b. Mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
 - c. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
 - d. Sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar; dan
 - e. Sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - f. Fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan
 - g. mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan;
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi;
 - b. Lingkungan.....

- b. Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal;
- c. Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota; dan
- d. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam;
 - d. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi: budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias; budidaya jamur; budidaya lebah; penangkaran satwa liar; rehabilitasi satwa; atau budidaya hijauan makanan ternak.
 - e. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; restorasi ekosistem; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon; atau usaha olah raga tantangan.
 - f. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi: rotan; madu; getah; kulit; akar; buah; jamur; atau sarang burung walet; atau perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.
 - g. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 - 1. religi;
 - 2. pertambangan;
 - 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - 8. fasilitas umum;
 - 9. industri terkait kehutanan;
 - 10. pertahanan dan keamanan;
 - 11. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 - 12. penampungan sementara korban bencana alam.

h. dilarang.....

- h. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
 - i. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;
 - j. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - k. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - l. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - f. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - g. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 - h. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
 - 1. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 2. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 3. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 6. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman; dan
 - 8. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
 - 9. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:

a) pada.....

- a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
10. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi :
 - a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 11. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 12. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 13. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi; ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan; dan komunikasi.
 2. di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 3. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
 4. kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar waduk, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 4. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan

sempadan.....

sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:

- a) kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
- b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
- c) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
- d) pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
- e) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- f) pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung spiritual, meliputi:

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
2. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
3. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
4. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;
6. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
7. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan; dan
8. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, meliputi:

1. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi;
2. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
3. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
4. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
5. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng; dan
6. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
7. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
8. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari

permukiman.....

- permukiman penduduk; dan
9. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 10. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
 11. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
 12. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 13. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, meliputi:
1. Pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 2. pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang;
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 4. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya;
 5. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami;
 6. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang tsunami;
 7. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 8. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan rawan banjir, meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir; pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 2. pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perternakan;
 - e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;

g. Indikasi.....

- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - i. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - j. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya; dan
 - k. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pola ruang laut
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan aktivitas rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - e. peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - f. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - g. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; restorasi ekosistem; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan / atau penyimpanan karbon. usaha olah raga tantangan;
 - h. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - i. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 1. religi;
 2. pertambangan;
 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 8. fasilitas umum;
 9. industri terkait kehutanan;
 10. pertahanan dan keamanan;
 11. prasarana penunjang keselamatan umum; atau
 12. penampungan sementara korban bencana alam.
 - j. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
 - k. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - l. tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Indikasi.....

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;

- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;

 2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 3. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - b. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
 - c. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
 - e. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan
 - f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
 - b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;

c. diizinkan.....

- c. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - d. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
 - e. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - f. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput; dan
 - g. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama tidak akan diberikan izin perternakannya.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - b. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan;
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan.....

- b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diizinkan mengembangkan IPAL;
 - e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
 - f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
 - g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 - h. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - i. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
 - j. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - g. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
 - h. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga;
 - 3. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - 4. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
 - 5. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan

utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;

6. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 7. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 8. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
 9. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
 10. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 11. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 12. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 13. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan.
 14. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 15. penetapan tema arsitektur bangunan;
 16. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 17. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
 18. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
 19. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman permukiman, meliputi:
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat hankam nasional;
 - c. Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang hankam beserta prasarana dan sarana penunjangnya;

utilitas.....

- d. Aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor; dan
- e. Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial.
- f. Kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
- g. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. lapangan olah raga;
 - 2. ruang terbuka hijau; dan
 - 3. pembangunan perumahan untuk TNI/Polri.

- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pola ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
 - b. pemanfaatan ruang ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun untuk pelestarian, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, budidaya dan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang berdasarkan sistem zonasi;
 - d. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik berdasarkan izin Pemerintah Aceh setelah mendapatkan persetujuan DPR Aceh dan rekomendasi Lembaga Wali Nanggroe.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 55

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Ayat (2) huruf b meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. Izin pemanfaatan ruang;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;
 - h. teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan; dan
 - i. pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi; dan
 - b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.

(4) Izin.....

- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan;
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar mendirikan bangunan;
- (7) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati;
- (8) Pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya; dan
- (9) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya; dan
- (10) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 56

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten Nagan Raya, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepadainstansi pemberi izin.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 57

- (1) Arahan Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Bentuk pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif; dan
 - c. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif.
- (2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pasal 58

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non fiskal dapat berupa:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan/atau
 9. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
 - a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. subsidi silang;
 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 4. pemberian kompensasi;
 5. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 6. publikasi atau promosi daerah.

b. Insentif.....

- b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 - 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - 2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.
 - c. Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 - 1. pemberian keringanan pajak;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. pengurangan retribusi;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - 8. kemudahan perizinan.
- (7) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (8) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (9) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 59

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.

(1) Disinsentif.....

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
 - a. Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
 1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 3. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
 - b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
 - c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 3. kewajiban memberi imbalan;
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 5. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.
- (4) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Arahan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrative;
 - b. Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. menghalangi.....

4. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan izin;
 - pembatalan izin;
 - pembongkaran bangunan;
 - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - denda administratif.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 1, meliputi:
- memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 2, meliputi:
- tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 3, meliputi:
- melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 4, meliputi:
- menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - menutup akses terhadap sumber air;
 - menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang yang memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf I sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum
sebagaimana.....

- sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang

berwenang.....

berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
 - apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.
- (12) Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, Pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pada ayat ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan ayat (12).

Pasal 62

- Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- Sanksi Perdata adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum dan diterapkan sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB X
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 63

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN
MASYARAKAT**

Pasal 64

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Hak Masyarakat

Pasal 65

Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya ;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Kewajiban Masyarakat.....

Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dalam penataan ruang wajib :

- a. menaati RTRW Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memelihara kualitas ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. Masukan mengenal, berupa:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 5. informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 6. bantuan tenaga ahli;
 7. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 8. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara.....

- memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban untuk mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat sebagai informasi publik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
- (4) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian.....

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan diatur dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XV PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 74

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Nagan Raya adalah 20 tahun;
- (2) RTRW Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) RTRW Kabupaten Nagan Raya dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Nagan Raya ini, diatur dengan RDTRK, rencana rinci kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya dan rencana-rencana lain yang lebih teknis;
- (3) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Nagan Raya, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Nagan Raya, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK;
- (4) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK;
- (5) Dengan berlakunya Qanun ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;

(6) Qanun.....

- (6) Qanun tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan; dan
- (8) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh undang-undang pembentukan terhadap wilayah Kabupaten Nagan Raya yang belum disepakati dengan kabupaten/kota berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan.

Pasal 76

- (1) Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan Qanun ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (3) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB yang tidak sesuai dengan Qanun ini, pemerintah kabupaten wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.
- (4) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib mencabut IMB yang telah dikeluarkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Qanun Kabupaten Nagan Raya ini mulai berlaku:

- (1) Dengan berlakunya Qanun Kabupaten Nagan Raya ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin

tersebut.....

- tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah ditertibkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 31 Desember 2015 M
19 Rabiul Awal 1437H

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 31 Desember 2015 M
19 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

DTO
T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 28

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 7/2015

